



PUTUSAN

Nomor 51/Pid.B/2023/PN Psr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I.

1. Nama lengkap : **ACHMAD WAHYU HIDAYATULLOH Bin ABD.WAHAB;**
2. Tempat lahir : Pasuruan;
3. Umur/Tanggal Lahir : 19 Tahun / 01 April 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Kepel RT. 04 RW. 02 Kel. Kepel Kec. Bugul Kidul Kota Pasuruan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 19 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 20 Februari 2023 sampai dengan tanggal 31 Maret 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Mei 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023;
6. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023;

Terdakwa II.

1. Nama lengkap : **ARIEF EXTRADA AGUNG WICAKSONO Bin SUPARIYONO;**
2. Tempat lahir : Pasuruan;
3. Umur/Tanggal Lahir : 23 Tahun / 04 Februari 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;

Halaman 1 dari 47 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN.Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Kedawung Wetan RT. 04 RW. 01 Ds. Kedawung Wetan Kec. Grati Kab. Pasuruan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 19 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 20 Februari 2023 sampai dengan tanggal 31 Maret 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Mei 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023;
6. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023;

Terdakwa III.

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD IBNU ATHOILLAH Bin CHOIRUL YAQIN;**
2. Tempat lahir : Pasuruan;
3. Umur/Tanggal Lahir : 18 tahun / 27 Juni 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Kepel Krajan Rt. 02 Rw. 04 Kel. Kepel Kec. Bugul Kidul Kota Pasuruan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 19 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 20 Februari 2023 sampai dengan tanggal 31 Maret 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;

Halaman 2 dari 47 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN.Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim PN sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Mei 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023;
6. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 52/Pid.B/2023/PN Psr, tanggal 12 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 52/Pid.B/2023/PN Psr, tanggal 12 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa I ACHMAD WAHYU HIDAYATULLOH Bin ABD.WAHAB bersama-sama dengan Terdakwa II ARIEF EXTRADA AGUNG WICAKSONO Bin SUPARIYONO dan Terdakwa III MUHAMMAD IBNU ATHOILLAH Bi CHOIRUL YAQIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Penganiayaan secara bersama-sama* “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana , sebagaimana telah kami Dakwaan dalam Surat Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa I ACHMAD WAHYU HIDAYATULLOH Bin ABD.WAHAB selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan, dan Terdakwa II ARIEF EXTRADA AGUNG WICAKSONO Bin SUPARIYONO selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan serta Terdakwa III MUHAMMAD IBNU ATHOILLAH Bi CHOIRUL YAQIN selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama para terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah topi warna biru dongker dengan tulisan NY warna putih dan terdapat bercak darah dan 1 (satu) buah kaos warna biru dongker

Halaman 3 dari 47 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN.Psr



merk EIGER dan terdapat bercak darah Dikembalikan kepada pemiliknya yakni SAKSI FERDI ARDIANSYAH

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk honda TypeP5E02R22M1M/T warna merah putih tahun 2017 Nopol: W-4660-NCF Noka: MH1KC9114HK091649 Nosin: KC91E10B2745 dan 1 (satu) buah kunci kontak Merk Honda dengan nomor seri: Q156 Dikembalikan kepada pemiliknya yakni SAKSI M. FATHUR RIZKY

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, dan setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I ACHMAD WAHYU HIDAYATULLOH Bin ABD.WAHAB bersama-sama dengan Terdakwa II ARIEF EXTRADA AGUNG WICAKSONO Bin SUPARIYONO dan Terdakwa III MUHAMMAD IBNU ATHOILLAH Bi CHOIRUL YAQIN Pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekira jam 00.15 Wib atau pada suatu waktu lain dalam Bulan Januari Tahun 2023 bertempat di Depan Perokokohan yang terletak di Jl. Sukarno Hatta Kel./Ds. Bangilan Kec. Purworejo Kota Pasuruan atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan, *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 di Depan Perokokohan yang terletak di Jl. Sukarno Hatta Kel./Ds. Bangilan Kec. Purworejo Kota Pasuruan telah terjadi tindak pidana secara bersama-sama di muka umum melakukan kekerasan terhadap orang jika kekerasan yang dilakukan itu menyebabkan suatu luka dengan kronologi awalnya Saksi AZIZ mendapatkan telfon dari Saksi ELSA untuk memberitahukan bahwa Handphone milik orang tua Saksi ELSA telah hilang setelah korban Saksi FERDI masuk untuk menumpang ke kamar mandi di rumah Saksi ELSA, setelah mendapatkan kabar tersebut Saksi

Halaman 4 dari 47 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN.Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AZIZ menelfon Saksi DANIL dan memerintahkan untuk menjemputnya di tempat kerjanya. Akan tetapi pada saat datang untuk menjemput Saksi AZIZ ternyata Saksi DANIL mengajak Saksi RIZKY Als KOPENG. Pada saat di jalan Saksi AZIZ menceritakan tentang permasalahan yang dialami oleh Saksi ELSA kepada Saksi DANIL dan Saksi RIZKY Als KOPENG dan mengajaknya untuk menyelesaikan atau meluruskan permasalahan yang dialami oleh Saksi ELSA tersebut. Dan pada saat di tengah perjalanan tepatnya di Stadion Untung Suropati Kota Pasuruan Saksi AZIZ, Saksi DANIL dan Saksi RIZKY Als. KOPENG tidak sengaja bertemu dengan korban Saksi FERDI yang pada saat tersebut sedang bersama dengan Saksi ZIDAN, setelah itu Saksi AZIZ, Saksi DANIL dan Saksi RIZKY Als. KOPENG berhenti dan Saksi AZIZ memerintahkan kepada Saksi RIZKY Als. KOPENG untuk Standby di tempat tersebut dan mengawasi korban Saksi FERDI, setelah itu Saksi AZIZ dan Saksi DANIL berangkat untuk menjemput Saksi ELSA di rumahnya. Setelah menjemput Saksi ELSA dan mengantarkannya ke tempat korban Saksi FERDI yang pada saat dilokasi ternyata sudah terdapat Terdakwa ACHMAD WAHYU HIDAYATULLOH Bin ABD. WAHAB. Dkk. Setelah itu Saksi ELSA dan korban Saksi FERDI sempat berbincang tentang permasalahan tersebut. Akan tetapi korban Saksi FERDI yang tidak merasa mengambil 1 (satu) unit Hanphone milik orang tua Sdri. ELSA membantah akan tuduhan tersebut dan mengajak Saksi ELSA untuk menjelaskan permasalahan tersebut kepada orang tua Saksi ELSA dan mereka langsung berangkat menuju rumah Saksi ELSA. Pada saat dipertengahan jalan atau tepatnya di depan Perokokohan yang terletak di Jl. Sukarno Hatta Kel./Ds. Bangilan Kec. Purworejo Kota Pasuruan korban FERDI yang tidak merasa mengambil 1 (satu) unit Hanphone milik orang tua dari Saksi ELSA berhenti dan memberikan keterangan bahwa korban Saksi FERDI tidak melakukan hal tersebut dengan nada agak tinggi kepada Saksi ELSA, merasa tidak terima Terdakwa ACHMAD WAHYU HIDAYATULLOH Bin ABD. WAHAB langsung melakukan pemukulan kepada korban FERDI dengan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali, dilanjutkan oleh Terdakwa MUHAMMAD IBNU ATHO'ILLAH Bin KHOIRUL YAKIN melakukan pemukulan kepada Korban FERDI dengan menggunakan 1 (satu) buah Kunci kontak Honda CBR sebanyak 2 (dua) kali. Dilanjutkan oleh Terdakwa ARIEF EXTRANDA AGUNG WICAKSONO Bin SUPARIYONO dan Saksi HAMID (DPO) masing masing sebanyak (satu) kali, selain itu Terdakwa

Halaman 5 dari 47 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN.Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD IBNU ATHO'ILLAH Bin KHOIRUL YAKIN juga melakukan pemukulan kepada Saksi ZIDAN dengan menggunakan 1 (satu) buah Kunci kontak Honda CBR sebanyak 2 (dua) kali namun tidak mengalami cidera dan akibat dari kejadian tersebut Saksi Korban FERDI mengalami luka di bagian kepala dan harus mendapatkan perawatan di RSUD. Dr. R. Soedarso Kota Pasuruan

Sesuai Visum Et Repertum Nomor : 445/96/423.103.01/2023 tanggal 03 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Doddy Adi Nugroho, dokter pada RSUD Dr. R. SOEDARSONO, Kota Pasuruan berdasarkan sumpah jabatan dengan Hasil Pemeriksaan :

- Luka Robek pada kepala bagian belakang kurang lebih 3cm x 1 cm

Dengan Kesimpulan :

Diagnosis : Vulnus Appertum regio occipital

Cidera tersebut diduga disebabkan karena bersentuhan benda tumpul.

Perbuatan para terdakwa telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **FERDI ARDIANSYAH.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar Kejadian perbuatan pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekira pukul 00.15 WIB di pinggir jalan yang berada di Jl. Soekarno Hatta Kel. Bangilan Kec. Purworejo Kota Pasuruan.
- Bahwa benar Saksi orang yang telah menjadi korban pengeroyokan yang berjumlah \pm 5 (lima) orang dimana salah satunya Saksi mengetahui namanya yakni Saksi WAHYU, \pm 22 th alamat Dsn. Kepel Kel. Tapaan Kec. Bugul Kidul Kota Pasuruan.
- Bahwa benar terdakwa WAHYU tersebut hanya teman Saksi, yang Saksi kenal sejak \pm 2 bulan yang lalu, dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa WAHYU tersebut.
- Bahwa benar Pada hari Minggu, tanggal 22 Januari 2023 sekira jam 00.15 Wib di pinggir jalan yang berada di Jl. Soekarno Hatta Kel. Bangilan Kec. Purworejo Kota Pasuruan, Awalnya Saksi bermain

Halaman 6 dari 47 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN.Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah teman perempuan Saksi yang bernama Sdri. ELSA di daerah Kel. Sebanu Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan sekira 21.00 Wib dengan maksud numpang buang air kecil dan cuci muka, lalu Saksi meninggalkan dari rumah perempuan tersebut langsung pulang kerumah teman Saksi di Dsn. Padean Rt. 02 Rw. 03 Ds. Jarangan Kec. Rejoso Kab. Pasuruan sekira \pm 5 menit lalu Saksi mengabari teman Saksi yang bernama Saksi ZIDAN untuk Saksi ajak ngopi, akhirnya Saksi ZIDAN tersebut mau dan Saksi langsung menuju rumahnya di Kel. Ngemplakrejo Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan, lalu Saksi mengajak ke Stadion Untung Suropati di Jl. Pahlawan Kota Pasuruan sekira jam 22.00 Wib, lalu Saksi mengopi dengan teman Saksi tersebut, dan Saksi terlihat teman Saksi yakni Saksi WAHYU dan teman-temannya sekira \pm 8 (delapan) orang yang juga ngopi yang tidak jauh dari Saksi sekira berjarak \pm 3 meter dari Saksi, Saksi sempat mendengar pembicaraan gerombolan teman Saksi WAHYU tersebut yakni akan melakukan pengeroyokan lalu sekira \pm 10 menit teman perempuan Saksi Sdri. ELSA datang ke gerombolan Saksi WAHYU tersebut, lalu Saksi ZIDAN dipanggil oleh gerombolan Saksi WAHYU lalu Saksi merasa tidak enak Saksi kemudian mendatangi gerombolan tersebut, lalu salah satu seorang laki-laki menjelaskan ada masalah dengan Saksi, lalu Saksi diajak untuk menyelesaikan masalah tersebut, selanjutnya Saksi dengan Saksi ZIDAN berboncengan mengendarai sepeda motor Saksi merk Honda Vario warna merah dengan gerombolan tersebut dan gerombolan tersebut mengawal Saksi yakni ada yang didepan Saksi mengendarai sepeda motor matic, sebelah kanan sepeda motor matic dan dibelakang Saksi mengendarai sepeda motor merk Honda CBR warna kombinasi putih merah dan biru, lalu di pinggir jalan yang berada di Jl. Soekarno Hatta Kel. Bangilan Kec. Purworejo Kota Pasuruan Saksi memberhentikan kendaraan Saksi, lalu Saksi berkata "ADA APA INI KOK NUDUH NUDUH (dengan bahasa jawa)" terus ada seseorang yang menjawab "APA AJA KAMU INI (dengan bahasa jawa)" lalu spontan langsung Saksi WAHYU bersama ketiga temannya yang tidak Saksi kenal langsung memukul Saksi dari depan dengan menggunakan tangan kosong namun Saksi tangkis dengan kedua tangan Saksi, namun dari belakang ada sekira 2 (dua) teman Saksi WAHYU ada yang menyerang dari belakang memukul Saksi dengan menggunakan kontak sepeda motor yang mengenani

Halaman 7 dari 47 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepala bagian belakang langsung Saksi jatuh tersungkur kedepan dan teman dari Saksi WAHYU mencoba menyerang Saksi namun Saksi berguling-guling kearah Utara sambil Saksi berteriak minta tolong, dan pada saat tersebut ada mobil yang berhenti dan orangnya keluar pada saat tersebut Saksi masih diserang dari depan yakni dipukul namun Saksi menangkis, sampai pemilik mobil tersebut turun menghampiri Saksi dan mencoba meleraikan seketika orang yang melakukan pengeroyokan kepada Saksi melarikan diri semua, dan setahu Saksi teman Saksi Saksi ZIDAN tersebut juga dikeroyok oleh teman Saksi WAHYU namun Saksi tidak terlalu memerhatikan Saksi ZIDAN karena Saksi sendiri mencoba menyelamatkan Saksi sendiri.

- Bahwa benar terdakwa WAHYU tersebut melakukan pemukulan kepada Saksi menggunakan tangan kosong, namun teman terdakwa WAHYU yang menyerang dari belakang Saksi tersebut menggunakan alat berupa kontak sepeda motor.
- Bahwa benar terdakwa WAHYU, memukul Saksi menggunakan tangan sebelah kanan memukul dari depan namun Saksi tangkis.
- Bahwa benar Untuk teman terdakwa WAHYU memukul Saksi menggunakan tangan sebelah kanan memukul dari depan ada yang Saksi tangkis dan teman lainnya yang menyerang Saksi dari belakang menggunakan alat berupa kontak sepeda motor mengenai kepala bagian belakang.
- Bahwa benar terdakwa WAHYU memukul Saksi dari depan sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa benar teman terdakwa WAHYU memukuli Saksi dari depan lebih dari ± 5 (lima) kali.
- Bahwa benar terdakwa WAHYU memukulkan kunci kontak yang mengenai kepala Saksi bagian belakang sebanyak 2 (kali).
- Bahwa benar Awalnya Saksi bermain kerumah teman perempuan Saksi yang bernama Sdri. ELSA di daerah Kel. Se bani Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan sekira 21.00 Wib dengan maksud numpang buang air kecil dan cuci muka, lalu Saksi meninggalkan dari rumah perempuan tersebut langsung pulang kerumah teman Saksi di Dsn. Padean Rt. 02 Rw. 03 Ds. Jarangan Kec. Rejoso Kab. Pasuruan sekira ± 5 menit lalu Saksi mengabari teman Saksi yang bernama Saksi ZIDAN untuk Saksi ajak ngopi, akhirnya Saksi ZIDAN tersebut mau dan Saksi langsung menuju rumahnya di Kel. Ngemplakrejo Kec. Panggungrejo Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasuruan, lalu Saksi mengajak ke Stadion Untung Suropati di Jl. Pahlawan Kota Pasuruan sekira jam 22.00 Wib, lalu Saksi mengopi dengan teman Saksi tersebut, dan Saksi terlihat teman Saksi yakni Saksi WAHYU dan teman-temannya sekira \pm 8 (delapan) orang yang juga ngopi yang tidak jauh dari Saksi sekira berjarak \pm 3 meter dari Saksi, Saksi sempat mendengar pembicaraan gerombolan teman Saksi WAHYU tersebut yakni akan melakukan pengeroyokan lalu sekira \pm 10 menit teman perempuan Saksi Sdri. ELSA datang ke gerombolan Saksi WAHYU tersebut, lalu Saksi ZIDAN dipanggil oleh gerombolan Saksi WAHYU lalu Saksi merasa tidak enak Saksi kemudian mendatangi gerombolan tersebut, lalu salah satu seorang laki-laki menjelaskan ada masalah dengan Saksi, lalu Saksi diajak untuk menyelesaikan masalah tersebut, selanjutnya Saksi dengan Saksi ZIDAN berboncengan mengendarai sepeda motor Saksi merk Honda Vario warna merah dengan gerombolan tersebut dan gerombolan tersebut mengawal Saksi yakni ada yang didepan Saksi mengendarai sepeda motor matic, sebelah kanan sepeda motor matic dan dibelakang Saksi mengendarai sepeda motor merk Honda CBR warna kombinasi putih merah dan biru, lalu di pinggir jalan yang berada di Jl. Soekarno Hatta Kel. Bangilan Kec. Purworejo Kota Pasuruan Saksi memberhentikan kendaraan Saksi, lalu Saksi berkata "ADA APA INI KOK NUDUH NUDUH (dengan bahasa jawa)" terus ada seseorang yang menjawab "APA AJA KAMU INI (dengan bahasa jawa)" lalu spontan langsung Saksi WAHYU bersama ketiga temannya yang tidak Saksi kenal langsung memukul Saksi dari depan dengan menggunakan tangan kosong namun Saksi tangkis dengan kedua tangan Saksi, namun dari belakang ada sekira 2 (dua) teman Saksi WAHYU ada yang menyerang dari belakang memukul Saksi dengan menggunakan kontak sepeda motor yang mengenai kepala bagian belakang langsung Saksi jatuh tersungkur kedepan dan teman dari Saksi WAHYU mencoba menyerang Saksi namun Saksi berguling-guling kearah Utara sambil Saksi berteriak minta tolong, dan pada saat tersebut ada mobil yang berhenti dan orangnya keluar pada saat tersebut Saksi masih diserang dari depan yakni dipukul namun Saksi menangkis, sampai pemilik mobil tersebut turun menghampiri Saksi dan mencoba meleraikan seketika orang yang melakukan pengeroyokan kepada Saksi melarikan diri semua, dan setahu Saksi teman Saksi

Halaman 9 dari 47 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi ZIDAN tersebut juga dikeroyok oleh teman Saksi WAHYU namun Saksi tidak terlalu memerhatikan Saksi ZIDAN karena Saksi sendiri mencoba menyelamatkan Saksi sendiri, kemudian Saksi pingsan dan tiba-tiba Saksi sudah dibawa di UGD RSUD R. Soedarsono Kota Pasuruan oleh teman Saksi yang lainnya.

- Bahwa benar terdakwa WAHYU, dkk salah paham karena Saksi setelah dari rumah Sdri. ELSA ada barang yang hilang milik Sdri. ELSA, namun Saksi tidak tahu apa.
- Bahwa benar akibat dari kejadian pengeroyokan yang Saksi alami adalah kepala bagian belakang Saksi mengalami lubang dan robek di dua tempat lalu dijahit 5 (lima) jahitan, dan leher belakang Saksi ada luka robek.
- Bahwa benar kondisi lokasi tempat kejadian perkara saat Saksi dikeroyok pencahayaan terang dan dalam keadaan jalanan sepi karena tengah malam.
- Bahwa benar tempat kejadian perkara tersebut berada di tempat tersebut dapat dilihat orang secara umum mengingat kejadian tersebut berada di pinggir jalan.
- Bahwa benar menurut Saksi terdakwa ARDI, dan terdakwa TEGAR telah melakukan perbuatan pengeroyokan kepada Saksi tersebut dilakukan secara dengan sengaja.
- Bahwa benar saksi ZIDAN mengalami luka lubang dibagian kepala depan.
- Bahwa benar orang yang merasa dirugikan akibat perbuatan pengeroyokan yang dilakukan oleh terdakwa WAHYU, dkk tersebut adalah Saksi dengan teman Saksi Saksi ZIDAN;
- Bahwa benar ketika ditunjukkan barang bukti dipersidangan saksi membenarkannya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. Saksi **ARDIANSYAH SAPUTRO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar kapasitas Saksi adalah sebagai orang yang mengetahui ketika Saksi FERDI ARDIANSYAH mengalami kejadian pengeroyokan sekaligus Saksi juga menjadi korban pengeroyokan tersebut.

Halaman 10 dari 47 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN.Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi kenal dengan Saksi FERDI ARDIANSYAH sejak 2 (dua) tahun yang lalu dimana Saksi dan Saksi FERDI ARDIANSYAH merupakan teman ngopi akan tetapi Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Saksi FERDIA ARDIANSYAH.
- Bahwa benar Kejadian pengeroyokan yang Saksi dan Saksi FERDI ARDIANSYAH alami tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekira pukul 00.15 WIB di pinggir jalan yang berada di Jl. Soekarno Hatta Kel. Bangilan Kec. Purworejo Kota Pasuruan.
- Bahwa benar orang yang telah melakukan pengeroyokan kepada Saksi dan Saksi FERDI ARDIANSYAH berjumlah \pm 5 (lima) orang dimana diantaranya adalah terdakwa HAMID, terdakwa WAHYU dan terdakwa MAMAT.
- Bahwa benar Saksi kenal dengan terdakwa WAHYU karena diperkenalkan oleh teman-teman Saksi sekitar 3 tahun yang lalu akan tetapi Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa WAHYU sedangkan untuk terdakwa HAMID dan terdakwa MAMAT Saksi tidak kenal dan baru tahu setelah kejadian pengeroyokan tersebut terjadi.
-
- Bahwa benar awalnya pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekira pukul 21.00 Wib Saksi mendapatkan pesan Whatsapp dari Saksi FERDI ARDIANSYAH dimana pesan tersebut berisi ajakan untuk ngopi, lalu sekira pukul 21.30 Saksi FERDI ARDIANSYAH bersama dengan satu orang temannya sampai di rumah Saksi dan mengajak Saksi ngopi di depan Stadion Untung Suropati Kota Pasuruan, setelah sampai di Stadion Untun Suropati Kota Pasuruan Saksi dan Saksi FERDI ARDIANSYAH memesan kopi dan duduk di tempat ngopi tersebut, Setelah itu ada teman Saksi yang bernama Saksi AZIZ bersama dengan 2 (dua) orang yang tidak Saksi kenal mendatangi dan memanggil Saksi, dan pada saat tersebut Saksi AZIZ menjelaskan bahwa dirinya akan membenarkan permasalahan anatara Saksi FERDI ARDIANSYAH dan seorang perempuan, setelah itu Saksi AZIZ dan 2 (dua) orang yang tidak tersebut meninggalkan Saksi dan menjemput perempuan yang mempunyai masalah dengan Saksi FERDI ARDIANSYAH tersebut, setelah itu sekira \pm 30 menit kemudian Saksi AZIZ datang dengan seorang perempuan dan 3 (tiga) orang laki-laki dimana salah satunya adalah Saksi WAHYU. Dan setela itu Saksi

Halaman 11 dari 47 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama dengan Saksi FERDI ARDIANSYAH, bersama perempuan tersebut dan Saksi WAHYU dkk berangkat menuju rumah perempuan tersebut dengan mengendarai sepeda motor. Dan pada saat dipertengahan perjalanan tepatnya di Jl. Soekarno Hatta Kel. Bangilan Kec. Purworejo Kota Pasuruan Saksi FERDI ARDIANSYAH memberhentikan kendaraan yang kami tumpangi, lalu Saksi FERDI ARDIANSYAH berbincang dengan perempuan tersebut dan tidak berselang lama terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Saksi MAMAT kepada Saksi FERDI ARDIANSYAH dan setelah itu Saksi juga melihat bahwa Saksi WAHYU juga melakukan pemukulan kepada Saksi FERDI ARDIANSYAH. Melihat terjadi pengeroyokan tersebut Saksi mencoba untuk meleraikan. Akan tetapi pada saat meleraikan tersebut Saksi mendapatkan pemukulan dari beberapa orang yang tidak Saksi kenal di mana salah satunya adalah Saksi HAMID dan mengenai bagian kepala yang menyebabkan kepala Saksi mengeluarkan darah. Setelah itu terdapat mobil Satpol PP yang berhenti dan Saksi WAHYU dkk tersebut kabur meninggalkan Saksi dengan Saksi FERDI ARDIANSYAH, setelah kejadian pengeroyokan tersebut dikarenakan Saksi melihat bahwa Saksi FERDI ARDIANSYAH kepalanya mengeluarkan darah Saksi dan Saksi FERDI ARDIANSYAH diantar oleh teman dari Saksi FERDI ARDIANSYAH dan Saksi AZIZ ke Rumah Sakit Dr. R. Seodarmo Kota Pasuruan Untuk mendapatkan perawatan.

- Bahwa benar pada saat tersebut bahwa terdakwa HAMID dan terdakwa MAMAT menggunakan alat berupa kunci kontak sedangkan yang lainnya menggunakan tangan kosong.
- Bahwa benar sepengetahuan Saksi terdakwa HAMID melakukan pemukulan kepada Saksi dengan menggunakan kunci kontak sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian kepala Saksi dan untuk Saksi FERDI ARDIANSYAH mengalami pukulan dari terdakwa MAMAT dan terdakwa WAHYU sebanyak masing-masing ± 2 (dua) kali dimana Saksi MAMAT dengan menggunakan kunci kontak sedangkan Saksi WAHYU Saksi tidak tahu apakah menggunakan alat atau tidak.
- Bahwa benar awalnya pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekira pukul 21.00 Wib Saksi mendapatkan pesan Whatsapp dari Saksi FERDI ARDIANSYAH dimana pesan tersebut berisi ajakan untuk ngopi, lalu sekira pukul 21.30 Saksi FERDI ARDIANSYAH bersama dengan satu orang temannya sampai di rumah Saksi dan mengajak



Saksi ngopi di depan Stadion Untung Suropati Kota Pasuruan, setelah sampai di Stadion Untun Suropati Kota Pasuruan Saksi dan Saksi FERDI ARDIANSYAH memesan kopi dan duduk di tempat ngopi tersebut. Setelah itu ada teman Saksi yang bernama Saksi AZIZ bersama dengan 2 (dua) orang yang tidak Saksi kenal mendatangi dan memanggil Saksi, dan pada saat tersebut Saksi AZIZ menjelaskan bahwa dirinya akan membenarkan permasalahan anatara Saksi FERDI ARDIANSYAH dan seorang perempuan, setelah itu Saksi AZIZ dan 2 (dua) orang yang tidak tersebut meninggalkan Saksi dan menjemput perempuan yang mempunyai masalah dengan Saksi FERDI ARDIANSYAH tersebut, setelah itu sekira \pm 30 menit kemudian Saksi AZIZ datang dengan seorang perempuan dan 3 (tiga) orang laki-laki dimana salah satunya adalah Saksi WAHYU. Dan setelah itu Saksi bersama dengan Saksi FERDI ARDIANSYAH, bersama perempuan tersebut dan Saksi WAHYU dkk berangkat menuju rumah perempuan tersebut dengan mengendarai sepeda motor. Dan pada saat dipertengahan perjalanan tepatnya di Jl. Soekarno Hatta Kel. Bangilan Kec. Purworejo Kota Pasuruan Saksi FERDI ARDIANSYAH memberhentikan kendaraan yang kami tumpangi, lalu Saksi FERDI ARDIANSYAH berbincang dengan perempuan tersebut dan tidak berselang lama terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Saksi MAMAT kepada Saksi FERDI ARDIANSYAH dan setelah itu Saksi juga melihat bahwa Saksi WAHYU juga melakukan pemukula kepada Saksi FERDI ARDIANSYAH. Melihat terjadi pengeroyokan tersebut Saksi mencoba untuk meleraikan. Akan tetapi pada saat meleraikan tersebut Saksi mendapatkan pemukulan dari beberapa orang yang tidak Saksi kenal dimana salah satunya adalah Saksi HAMID dan mengenai bagian kepala yang menyebabkan kepala Saksi mengeluarkan darah. Setelah itu terdapat mobil Satpol PP yang berhenti dan Saksi WAHYU dkk tersebut kabur meninggalkan Saksi dengan Saksi FERDI ARDIANSYAH, setelah kejadian pengeroyokan tersebut dikarenakan Saksi melihat bahwa Saksi FERDI ARDIANSYAH kepalanya mengeluarkan darah Saksi dan Saksi FERDI ARDIANSYAH diantar oleh teman dari Saksi FERDI ARDIANSYAH dan Saksi AZIZ ke Rumah Sakit Dr. R. Seodarlo Kota Pasuruan Untuk mendapatkan perawatan.

- Bahwa benar alasan dari terdakwa WAHYU, dkk melakukan pengeroyokan kepada Saksi dan Saksi FERDI ARDIANSYAH pada

Halaman 13 dari 47 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN.Psr



saat tersebut dikarenakan terdakwa WAHYU dkk salah paham dengan Saksi FERDIARDIANSYAH dan menuduh Saksi FERDIARDIANSYAH sebagai orang yang telah mengambil Hanphone milik Saksi ELSA dan karena pada saat tersebut Saksi bersama dengan Saksi FERDIARDIANSYAH sehingga Saksi juga mendapatkan pukulan pada saat tersebut.

- Bahwa benar akibat dari kejadian pengeroyokan yang dilakukan oleh Saksi WAHYU dkk tersebut, Saksi mengalami luka di bagian kepala dan untuk Saksi FERDIARDIANSYAH mengalami luka lubang dan robek di kepala bagian belakang.
 - Bahwa benar kondisi lokasi tempat kejadian perkara saat Saksi dikeroyok pencahayaan terang dan dalam keadaan jalanan sepi karena tengah malam.
 - Bahwa benar tempat kejadian perkara tersebut berada di tempat tersebut dapat dilihat orang secara umum mengingat kejadian tersebut berada di pinggir jalan.
 - Bahwa benar menurut Saksi terdakwa WAHYU dkk telah melakukan perbuatan pengeroyokan kepada Saksi dan Saksi FERDIARDIANSYAH tersebut dilakukan secara dengan sengaja.
 - Bahwa benar orang yang merasa dirugikan akibat kejadian pengeroyokan yang dilakukan oleh terdakwa WAHYU, dkk tersebut adalah Saksi dengan teman Saksi dan Saksi FERDIARDIANSYAH.
 - Bahwa benar terdakwa WAHYU dkk belum meminta maaf baik kepada Saksi maupun Saksi FERDIARDIANSYAH.
 - Bahwa benar ketika ditunjukkan barang bukti dipersidangan saksi membenarkannya;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;
3. Saksi **ELISA FAJ'RIYAH.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa benar kapasitas Saksi adalah sebagai saksi atau orang yang melihat tentang kejadian pengeroyokan yang dialami oleh Saksi FERDI dan juga Saksi adalah orang yang memiliki permasalahan dengan Saksi FERDI pada saat tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi mulai kenal dengan Saksi FERDI sejak tahun 2022 dimana pada saat tersebut Saksi kenal dengan Saksi FERDI dari teman Saksi yang bernama Sdri,. RANI akan tetapi Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Saksi FERDI.
- Bahwa benar kejadian pengeroyokan yang dialami oleh Saksi FERDI tersebut terjadi pada hari Minggu, 22 Januari 2023 sekira pukul 00.15 WIB di depan pertokoan yang terletak di Jl. Raya Soekarno Hatta Kel./Ds. Bangilan Kec. Purworejo Kota Pasuruan.
- Bahwa benar orang yang menjadi korban dari tindak pengeroyokan yang terjadi pada saat tersebut adalah Saksi FERDI.
- Bahwa benar Saksi tidak kenal dengan orang yang melakukan pengeroyokan kepada Saksi FERDI, akan tetapi sepengetahuan Saksi orang yang melakukan pengeroyokan kepada Saksi FERDI pada saat tersebut adalah teman-teman dari Saksi AZIZ Saksi FERDI sendiri.
- Bahwa benar Sepengetahuan saksi jumlah orang yang melakukan pengeroyokan kepada Saksi FERDI berjumlah ±4 (empat) orang.
- Bahwa benar penyebab para pelaku melakukan pengeroyokan kepad Saksi FERDI Adalah karena Saksi FERDI membentak Saksi pada saat tersebut.
- Bahwa benar sebelumnya memang Saksi memiliki permasalahan dengan Saksi FERDI dimana awalnya pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2022 sekira pukul 20.00 Wib Saksi FERDI datang kerumah Saksi untuk numpang cuci muka di drumah Saksi, setelah selesai mencuci muka Saksi FERDI selanjutnya langsung berpamitan pulang, dan tikda lama kemudian mama Saksi mencari 1 (satu) buah HANPHONE VIVO Y20 miliknya yang sebelumnya di letakkan di musholla rumah Saksi setelah itu karena Saksi menaruh curiga kepada Saksi FERDI sebagai orang yang telah mengambil 1 (satu) buah Hanphone VIVO Y20 milik mama Saksi, akhirnya menghubungi Saksi AZIZ dan meminta tolong kepada Saksi AZIZ untuk dipertemukan dengan Saksi FERDI setelah itu sekitar sekitar jam 23.30 Wib tiba-tiba Saksi AZIZ dan 1 (satu) orang temannya mendatangi rumah Saksi dan memberitahu kepada Saksi bahwa Saksi FERDI orang yang Saksi curigai telah mengambil 1 (satu) buah Handphone VIVO Y20 milik mama Saksi sedang berada di area Stadion Untung Suropati Kota Pasuruan, setelah itu Saksi bersama dengan teman Saksi yang bernama Saksi TATA berangkat menuju Stadion Untung Suropati Kota

Halaman 15 dari 47 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN.Psr



Pasuruan bersama dengan Saksi AZIZ dan satu orang temannya, setelah itu pada saat sampai di pertigaan Slagah Kota Pasuruan Saksi diperintahkan oleh Saksi AZIZ untuk menunggu di tempat tersebut, selanjutnya teman dari Saksi AZIZ berangkat menuju ke tempat Saksi FERDI berada untuk menjemput Saksi FERDI, tidak lama kemudian teman dari Saksi AZIZ tersebut kembali dan menyampaikan bahwa Saksi FERDI tidak mau untuk datang ke tempat Saksi berada dan menyuruh Saksi untuk datang menghampirinya, setelah itu Saksi, teman Saksi, Saksi AZIZ dan satu orang temannya tersebut berangkat bersama menuju ke tempat Saksi FERDI berada dan ketika sampai di tempat tersebut atau Stadion Untung Suropati Kota Pasuruan tempat Saksi FERDI berada ternyata di tempat tersebut sudah ramai dan terdapat teman-teman dari Saksi AZIZ dan Saksi FERDI, setelah itu Saksi FERDI langsung menghampiri Saksi dan menjelaskan kepada Saksi bahwa dirinya tidak mengambil 1 (satu) buah Handphone VIVO Y20 milik mama Saksi tersebut dan mengajak Saksi untuk datang kerumah Saksi dengan tujuan untuk menjelaskan bahwasannya dirinya tidak mengambil 1 (satu) buah Handphone VIVO Y20 milik mama Saksi tersebut. Setelah itu Saksi, teman Saksi, Saksi AZIZ beserta teman-temannya dan Saksi FERDI berangkat menuju rumah Saksi dengan melewati Jl. Raya Soekarno Hatta Kel./Ds. Bangilan Kec. Purworejo Kota Pasuruan dan pada saat dipertengahan jalan Saksi FERDI tiba-tiba menghentikan laju motornya, dan Saksi langsung bertanya kepada Saksi FERDI "TEMEN TA AWAKMU ENGGA NJUPUK HP KU" dan dijawab oleh Saksi FERDI dengan nada tinggi "TEMEN SA AKU ENGGA NJUPUK HPMU" dan Saksi kembali bertanya "SOALE AWAKMU NAG UMAH ENGGA KONTAKAN AMBE AKU, MOSO IYO KUDU NANG UMAHKU NUMPANG CUCI MUKA AMBE PIPIS" setelah itu Saksi FERDI kembali menjawab dengan nada tinggi "AKU ENGG JOKOK SA" setelah itu ada salah satu teman dari Saksi AZIZ yang tidak terima karena Saksi FERDI berkata dengan nada tinggi atau membetak Saksi akhirnya salah satu teman dari Saksi AZIZ langsung memukul Saksi FERDI dan diikuti teman-teman lainnya yang juga ikut memukul Saksi FERDI, setelah itu datanglah 1 (satu) mobil Satpol PP dari arah Timur dan berhenti di belakang tempat Saksi FERDI dikeroyok dan setelah itu mereka membubarkan diri dan Saksi bersama dengan teman Saksi juga langsung pergi dari tempat kejadian tersebut,

Halaman 16 dari 47 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN.Psr



dan diajak oleh salah satu teman dari Saksi AZIZ menuju ke daerah gentong kota pasuruan atau tepatnya di rumah Sdri. KARINA dan pada saat sampai Saksi diberitahu bahwa permasalahan Handphone Saksi tersebut tidak bisa diselesaikan saat itu juga, akhirnya Saksi bersama dengan teman Saksi tersebut pulang kerumah.

- Bahwa benar Sepengetahuan Saksi alat yang digunakan adalah 1 (satu) buah kunci kontak.
- Bahwa benar awalnya pada hari Sabtu tanggal 21 Desember 2022 sekira pukul 20.00 Wib Saksi FERDI datang kerumah Saksi untuk numpang cuci muka di rumah Saksi, setelah selesai mencuci muka Saksi FERDI selanjutnya langsung berpamitan pulang, dan tidak lama kemudian mama Saksi mencari 1 (satu) buah HANPHONE VIVO Y20 miliknya yang sebelumnya di letakkan di musholla rumah Saksi setelah itu karena Saksi menaruh curiga kepada Saksi FERDI sebagai orang yang telah mengambil 1 (satu) buah Handphone VIVO Y20 milik mama Saksi, akhirnya menghubungi Saksi AZIZ dan meminta tolong kepada Saksi AZIZ untuk dipertemukan dengan Saksi FERDI setelah itu sekitar sekitar jam 23.30 Wib tiba-tiba Saksi AZIZ dan 1 (satu) orang temannya mendatangi rumah Saksi dan memberitahu kepada Saksi bahwa Saksi FERDI orang yang Saksi curigai telah mengambil 1 (satu) buah Handphone VIVO Y20 milik mama Saksi sedang berada di area Stadion Untung Suropati Kota Pasuruan, setelah itu Saksi bersama dengan teman Saksi yang bernama Saksi TATA berangkat menuju Stadion Untung Suropati Kota Pasuruan bersama dengan Saksi AZIZ dan satu orang temannya, setelah itu pada saat sampai di pertigaan Slagah Kota Pasuruan Saksi diperintahkan oleh Saksi AZIZ untuk menunggu di tempat tersebut, selanjutnya teman dari Saksi AZIZ berangkat menuju ke tempat Saksi FERDI berada untuk menjemput Saksi FERDI, tidak lama kemudian teman dari Saksi AZIZ tersebut kembali dan menyampaikan bahwa Saksi FERDI tidak mau untuk datang ke tempat Saksi berada dan menyuruh Saksi untuk datang menghampirinya, setelah itu Saksi, teman Saksi, Saksi AZIZ dan satu orang temannya tersebut berangkat bersama menuju ke tempat Saksi FERDI berada dan ketika sampai di tempat tersebut atau Stadion Untung Suropati Kota Pasuruan tempat Saksi FERDI berada ternyata di tempat tersebut sudah ramai dan terdapat teman-teman dari Saksi AZIZ dan Saksi FERDI, setelah itu Saksi FERDI langsung menghampiri



Saksi dan menjelaskan kepada Saksi bahwa dirinya tidak mengambil 1 (satu) buah Handphone VIVO Y20 milik mama Saksi tersebut dan mengajak Saksi untuk datang kerumah Saksi dengan tujuan untuk menjelaskan bahwasannya dirinya tidak mengambil 1 (satu) buah Handphone VIVO Y20 milik mama Saksi tersebut. Setelah itu Saksi, teman Saksi, Saksi AZIZ beserta teman-temannya dan Saksi FERDI berangkat menuju rumah Saksi dengan melewati Jl. Raya Soekarno Hatta Kel./Ds. Bangilan Kec. Purworejo Kota Pasuruan dan pada saat dipertengahan jalan Saksi FERDI tiba-tiba menghentikan laju motornya, dan Saksi langsung bertanya kepada Saksi FERDI "TEMEN TA AWAKMU ENGGA NJUPUK HP KU" dan dijawab oleh Saksi FERDI dengan nada tinggi "TEMEN SA AKU ENGGA NJUPUK HPMU" dan Saksi kembali bertanya "SOALE AWAKMU NAG UMAH ENGGA KONTAKAN AMBE AKU, MOSO IYO KUDU NANG UMAHKU NUMPANG CUCI MUKA AMBE PIPIS" setelah itu Saksi FERDI kembali menjawab dengan nada tinggi "AKU ENGG JOKOK SA" setelah itu ada salah satu teman dari Saksi AZIZ yang tidak terima karena Saksi FERDI berkata dengan nada tinggi atau membetak Saksi akhirnya salah satu teman dari Saksi AZIZ langsung memukul Saksi FERDI dan diikuti teman-teman lainnya yang juga ikut memukul Saksi FERDI, setelah itu datanglah 1 (satu) mobil Satpol PP dari arah Timur dan berhenti di belakang tempat Saksi FERDI dikeroyok dan setelah itu mereka membubarkan diri dan Saksi bersama dengan teman Saksi juga langsung pergi dari tempat kejadian tersebut, dan diajak oleh salah satu teman dari Saksi AZIZ menuju ke daerah gentong kota pasuruan atau tepatnya dirumah Sdri. KARINA dan pada saat sampai Saksi diberitahu bahwa permasalahan Handphone Saksi tersebut tidak bisa diselesaikan saat itu juga, akhirnya Saksi bersama dengan teman Saksi tersebut pulang kerumah.

- Bahwa benar yang Saksi lakukan pada saat tersebut yang Saksi lakukan adalah meneriki orang-orang yang melakukan pengeroyokan kepada Saksi FERDI dengan kat-kata "HE MAS OJO NGawe KEKERASAN SOAL E MALES LEK URUSAN AMBE POLISI".
- Bahwa benar pada saat tersebut tidak ada orang yang meleraikan pada saat terjadinya tindak pengeroyokan kepada Saksi FERDI hanya saja mereka membubarkan diri ketika ada mobil Satpol PP berhenti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi tidak tahu setelah kejadian pengeroyokan tersebut apakah ada luka yang dialami oleh Saksi FERDI akan tetapi keesokan harinya Saksi diberitahu oleh Saksi AZIZ bahwa Saksi FERDI mengalami luka di bagian kepalannya.
 - Bahwa benar akibat dari kejadian pengeroyokan tersebut Saksi FERDI mengalami luka di bagian kepalanya.
 - Bahwa benar tidak ada orang lain selain Saksi FERDI yang menjadi korban dari tindak pengeroyokan yang terjadi pada saat tersebut.
 - Bahwa benar orang yang mengetahui tentang kejadian tersebut yaitu Saksi, teman Saksi, Saksi AZIZ dan orang yang melakukan pengeroyokan.
 - Bahwa benar tempat terjadinya pengeroyokan yang dialami oleh Saksi FERDI tersebut merupakan tempat yang bisa dilihat oleh orang banyak atau khalayak umum.
 - Bahwa benar para pelaku yang melakukan pengeroyokan belum meminta maaf kepada Saksi FERDI selaku korban.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;
4. Saksi **MUKHAMMAD SYA'DULLOH.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa benar Dapat Saksi jelaskan bahwa Saksi mengetahui pengeroyokan terhadap Saksi FERDI ARDIANSYAH pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2023 sekira pukul 00.30 WIB di pinggir jalan dekat pasar besar yang terletak di Jl. Soekarno-Hatta Kota Pasuruan.
 - Bahwa benar yang menjadi korban terhadap pengeroyokan tersebut adalah Saksi FERDI ARDIANSYAH dan Saksi ZIDAN.
 - Bahwa benar yang melakukan pengeroyokan terhadap Saksi FERDI ARDIANSYAH dan Saksi ZIDAN adalah terdakwa MAMAT, terdakwa WAHYU dan 2 (dua) orang yang tidak Saksi kenal.
 - Bahwa benar terdakwa MAMAT pada saat melakukan pengeroyokan kepada pada saat tersebut menggunakan alat berupa kunci kontak sepeda motor merek Honda CBR, sedangkan terdakwa WAHYU menggunakan tangan kosong sedangkan 2 (dua) orang yang Saksi tidak kenal setahu Saksi juga ada yang menggunakan alat berupa 1 (satu) kontak kendaraan sepeda motor namun Saksi tidak tahu siapa.

Halaman 19 dari 47 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Sepengetahuan Saksi terdakwa MAMAT menggunakan 1 (satu) kendaraan merek Honda CBR warna merah putih yang mana Saksi MAMAT berboncengan dengan Saksi sedangkan terdakwa WAHYU menggunakan 1 (satu) kendaraan sepeda motor merek Honda Beat warna hitam yang mana terdakwa WAHYU berboncengan dengan 2 (dua) yang tidak Saksi kenal dan ikut melakukan pemukulan dan untuk yang lain Saksi lupa.
- Bahwa benar peran Saksi di sana berniat untuk sebagai penengah dari permasalahan yang terjadi antara Saksi FERDIARDIANSYAH dengan saksi ELSA tersebut.
- Bahwa benar saksi ELSA adalah teman main Saksi. dan Saksi kenal dengan saksi ELSA sudah kenal sejak 1 tahun yang lalu pada saat ngopi bersama teman-teman Saksi.
- Bahwa benar masalah dari Saksi FERDIARDIANSYAH dengan Saksi ELSA adalah terkait masalah Handphone milik orang tua saksi ELSA yang hilang dan saksi ELSA menduga bahwa Saksi FERDIARDIANSYAH lah yang telah mengambil Handphone milik orang tua saksi ELSA tersebut.
- Bahwa benar awalnya Saksi FERDIARDIANSYAH hendak menumpang mandi di rumah Sdri. ELSA namun Sdri. ELSA menolak karena hendak akan keluar rumah. Namun setelah itu Saksi FERDIARDIANSYAH berubah pikiran untuk menumpang cuci muka di rumah Sdri. ELSA dan Sdri. ELSA menyetujui tersebut. setelah Saksi FERDIARDIANSYAH menumpang cuci muka dan meninggalkan rumah Sdri. ELSA, beberapa menit kemudian, Orang tua Sdri ELSA mencari handphone miliknya namun tidak dapat ditemukan. Dan keterangan dari Sdri. ELSA tidak ada orang lain yang masuk kealam rumah selain Sdri. FERDIARDIANSYAH.
- Bahwa benar Saksi tidak tahu berapa kali terdakwa MAMAT dkk melakukan pemukulan kepada Saksi FERDIARDIANSYAH dan Saksi ZIDAN pada saat tersebut.
- Bahwa benar pada awalnya hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekira pukul 22.30 WIB, Saksi ELSA tiba-tiba menelfon Saksi dengan tujuan meminta tolong untuk mempertemukan Saksi FERDIARDIANSYAH dengan maksud untuk mengklarifikasi masalah Handphone milik orang tua Sdri. ELSA yang hilang. Setelah Saksi selesai dari pekerjaan Saksi, Saksi menelfon Saksi DANIEL untuk menjemput Saksi di tempat kerja

Halaman 20 dari 47 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN.Psr



Saksi dan juga membantu Saksi untuk menyelesaikan masalah dari Saksi FERDI ARDIANSYAH dengan Sdri. ELSA. Setelah beberapa menit kemudian Saksi DANIEL datang untuk menjemput Saksi bersama dengan Saksi RIZKY Als. KOPENG dengan berboncengan. Saat di perjalanan Saksi menceritakan tentang masalah yang dialami Saksi ELSA kepada Saksi DANIEL dan Saksi RIZKY Als KOPENG yang pada akhirnya Saksi RIZKY Als. KOPENG juga mengajak Saksi MAMAT dkk untuk ikut menyelesaikan permasalahan tersebut. yang mana masalah tersebut bersangkutan dengan Saksi FERDI ARDIANSYAH. Kemudian dipertengahan perjalanan Saksi menjumpai Saksi FERDI ARDIANSYAH dan Saksi ZIDAN sedang nongkrong di depan Stadion Untung Suropati Kota Pasuruan dan Saksi menyuruh Saksi RIZKY Als. KOPENG bergabung dengan Saksi FERDI ARDIANSYAH dan Saksi ZIDAN di Stadion Untung Suropati Kota Pasuruan. Selanjutnya Saksi dengan Saksi DANIEL menjemput Sdri. ELSA yang mana Sdri. ELSA mengajak bersama dengan 1 (satu) teman perempuan yang tidak Saksi kenal. Setelah sampai di depan ES TEH Indonesia, Sdr. ANTOK dan Sdr SYAHRUL datang menghampiri Saksi, kemudian Saksi menyuruh Saksi DANIEL untuk menjemput Saksi FERDI ARDIANSYAH untuk menghampiri Saksi di depan ES TEH Indonesia. Namun Saksi FERDI ARDIANSYAH menolak dan menyuruh Saksi dan Sdri. ELSA menghampiri Saksi FERDI ARDIANSYAH yang berada di Stadion Untung Suropati. Setelah Saksi menghampiri bersama dengan Sdri. ELSA, Saksi ANTOK, Saksi SYAHRUL, Saksi DANIEL dan 1 (satu) teman perempuan yang tidak Saksi kenal di depan stadion Untung Suropati, ternyata sudah ada Saksi MAMAT dkk yang ternyata sudah berada bersama Saksi FERDI ARDIANSYAH. Selanjutnya Saksi FERDI ARDIANSYAH menghampiri untuk menanyakan maksud dan tujuan kedatangan Saksi dan Saksi ELSA tersebut. disitu Sdri. ELSA menanyakan terkait masalah handphone milik Orang tua Sdri. ELSA yang mana Sdra. ELSA mencurigai bahwa Saksi FERDI ARDIANSYAH yang mengambil handphone tersebut. setelah perbincangan antara Saksi FERDI ARDIANSYAH dengan Sdri. ELSA belum ada titik terang. Kemudian Saksi FERDI ARDIANSYAH mengajak Sdri. ELSA menuju rumahnya untuk memberikan klarifikasi kepada Orang tua Sdri. ELSA. Setelah itu Saksi dkk yang lain bergegas menuju rumah Sdri. ELSA dengan iring-iringan. Pada saat akan berangkat menuju rumah Sdri.

Halaman 21 dari 47 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN.Psr



ELSA, Saksi RIZKY Als. KOPENG yang menunjukkan arah menuju rumah Sdri. ELSA dengan dilewatkan Jl. Soekarno-hatta Kota Pasuruan. Setelah sampai di tengah perjalanan tepatnya di lokasi tersebut, Saksi FERDI ARDIANSYAH berhenti dan menanyakan kembali tentang Handphone yang dituduhkan oleh Sdri. ELSA. Saksi menyuruh Sdri. ELSA dengan Saksi FERDI ARDIANSYAH untuk segera menyelesaikan masalah tersebut. Namun Saksi FERDI berkata dengan nada tinggi (membentak) kepada Sdri. ELSA sehingga membuat Saksi MAMAT dkk tidak terima dan Saksi WHAYU langsung melakukan pemukulan kepada Saksi FERDI ARDIANSYAH dari depan kemudian diikuti Saksi MAMAT memukul Saksi FERDI ARDIANSYAH dari belakang menggunakan alat berupa 1 (satu) kotak sepeda motor merek (dua) orang yang tidak Saksi kenal yang juga turut memukul Saksi FERDI ARDIANSYAH. Saat Saksi ZIDAN hendak untuk meleraikan namun salah satu dari 2 (dua) orang yang tidak Saksi kenal memukul Saksi ZIDAN menggunakan alat berupa 1 (satu) buah kontak sepeda sebanyak satu kali hingga mengenai kepala bagian atas. Setelah itu Saksi menarik Saksi ZIDAN ke belakang agar tidak berkelanjutan. Tidak lama kemudian terdapat 1 (satu) unit mobil Patroli Satpol PP melintas di perjalanan tersebut. akhirnya semua yang ada pada lokasi tersebut melarikan diri. Lalu Saksi, Saksi SYAHRUL, Saksi RIZKY, dan Saksi DANIEL membawa Saksi FERDI ARDIANSYAH dan Saksi ZIDAN ke rumah sakit RS. SOEDARSONO Purutrejo Kota Pasuruan untuk mendapatkan perawatan.

- Bahwa benar keadaan sekitar tempat yang mana terdakwa MAMAT dkk melakukan pengeroyokan terhadap Saksi FERDI ARDIANSYAH dan Saksi ZIDAN dalam keadaan sepi hanya ada Saksi dan teman-teman yang lain tersebut.
- Bahwa benar tempat terdakwa MAMAT dkk pada saat melakukan pengeroyokan tersebut bisa dilihat oleh banyak/khalayak umum.
- Bahwa benar perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa MAMAT dkk tidak dibenarkan oleh hukum dan undang-undang.
- Bahwa benar terdapat luka pada bagian kepala di bagian belakang dari Saksi FERDI ARDIANSYAH sedangkan Saksi ZIDAN juga mendapat bagian luka di kepala dibagian atas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibatnya Saksi FERDI ARDIANSYAH dan Saksi ZIDAN mendapat luka di bagian kepala hingga dan harus dilarikan kerumah sakit Dr. R. Sodarso Kota Pasuruan untuk mendapatkan perawatan.
- Bahwa benar orang yang dirugikan dengan tindak pengeroyokan yang dilakukan oleh terdakwa MAMAT dkk lakukan tersebut adalah Saksi FERDI ARDIANSYAH dan Saksi ZIDAN;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

5. Saksi **M. FATHUR RIZKY**., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar Jadi kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekira pukul 00.15 WIB di pinggir jalan yang berada di Jl. Soekarno Hatta Kel. Bangilan Kec. Purworejo Kota Pasuruan.
- Bahwa benar telah melakukan pengeroyokan terhadap Saksi FERDI ARDIANSYAH adalah Saksi WAHYU, Saksi MAMAT, Saksi ARIF dan Saksi HAMID.
- Bahwa benar Saksi adalah orang yang mengajak terdakwa WAHYU untung datang ke stadion Untung Suropati Kota Pasuruan.
- Bahwa benar alasan Saksi mengajak Saksi WAHYU untuk datang ke Stadion Untung Suropati Kota Pasuruan yakni untuk menyelesaikan permasalahan Handphone milik Sdri. ELSA yang diduga telah diambil oleh Saksi FERDI ARDIANSYAH.
- Bahwa benar awalnya Saksi bersama SaksiDANIL Saksi WAHYU, Saksi MAMAT, Saksi ARIF, Saksi HAMID dan Saksi SYAHRUL sedang minum-minuman keras dirumah Sdri. KARIN alamat Kel. Gentong Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan, kemudian Saksi melihat Saksi DANIL berdiri dan seketika itu Saksi bertanya "AWAKMU KAE NANG ENDI" dan dijawab oleh Saksi DANIL "SEK MBENAKNO MASALAH" dan setelah mendapat jawaban tersebut Saksi memutuskan untuk ikut dengan Saksi DANIL, kemudian Saksi dan Saksi DANIL berangkat dengan mengendarai sepeda motor merk Vario warna abu-abu milik Saksi SYAHRUL untuk mengampiri Saksi AZIS ditempatnya kerjanya di Cafe "KOPI DELAPAN" setelah sampai Saksi dan Saksi DANIL diajak oleh Saksi AZIS mencari Saksi FERDI ARDIANSYAH dengan cara berboncengan tiga dengan Saksi DANIL didepan Saksi ditengah Saksi

Halaman 23 dari 47 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN.Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AZIS dibelakang, lalu dipertengahan jalan kami melihat Saksi FERDI ARDIANSYAH sedang ngopi bersama dengan teman-temannya termasuk Saksi ZIDAN lalu Saksi diturunkan di depan Stadion UntungSuropati Kota Pasuruan untuk memantau Saksi FERDI ARDIANSYAH, lalu Saksi AZIS dengan Saksi DANIL mengendarai sepeda motor merk Vario warna abu-abu milik Saksi SYAHRUL menghampiri kerumah Sdri. ELSA selanjutnya sekira ± 5 menit Saksi AZIS dan Sdri. ELSA datang namun di dekat Pos Pantau Polisi di Jl. Slagah Kel. Pekuncen Kec. Purworejo Kota Pasuruan, lalu Saksi dihampiri oleh Saksi DANIL setelah itu Saksi mengabari Saksi WAHYU melalui Whatsapp untuk mengajak ke depan Stadion Untung Suropati Kota Jl. Pahlawan Kota Pasuruan dengan maksud akan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, sekira ± 10 menit Saksi WAHYU, Saksi MAMAT, Saksi ARIF, Saksi HAMID dan Saksi SYAHRUL datang menghampiri Saksi, lalu Saksi bersama Saksi DANIL menghampiri Saksi FERDI ARDIANSYAH dan menanyakan apakah dirinya telah mengambil handphone Sdri. ELSA namun Saksi FERDI ARDIANSYAH membantah akan hal tersebut lalu Saksi mengajak Saksi FERDI ARDIANSYAH dan Saksi ZIDAN ke depan Cafe “BAKUL ES” lalu Saksi AZIS dan Saksi ELSA datang dari arah Selatan selanjutnya mereka sempat berbincang-bincang dan adu mulut, lalu Saksi FERDI ARDIANSYAH mengajak kami da Sdri. ELSA untuk kerumah Sdri. ELSA dengan tujuan untuk menjelaskan permasalahan tersebut, lalu Saksi berbocengan dengan Saksi SYAHRUL dan Saksi DANIL menaiki sepeda motor merk Honda Vario Abu-abu milik Saksi SYAHRUL, Saksi ARIF, Saksi HAMID dan Saksi WAHYU Als. BAYU menaiki sepeda motor merk Honda Beat hitam merah milikn Saksi HAMID, Saksi MAMAT dan Saksi AZIZ mengendarai sepeda motor merk honda CBR warna merah putih milik Saksi, Sdri. ELSA dengan teman perempuannya menaiki sepeda motor merk Honda Scopy, Saksi FERDI ARDIANSYAH dan Saksi ZIDAN menaiki sepeda motor merk Honda Vario warna merah milik Saksi FERDI ARDIANSYAH menuju kearah Utara menuju BCA lama, setelah sampai di Barat BCA lama tepatnya pertigaan ke Barat di Jl. Soekarno Hatta Kel. Bangilan Kec. Purworejo Kota Pasuruan Saksi FERDI ARDIANSYAH menghentikan kendaraannya lalu berkata “ADA APA INI KOK NUDUH-NUDUH (dengan bahasa jawa)” dan turun dari sepeda motornya lalu

Halaman 24 dari 47 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN.Psr



Saksi MAMAT berkata "JANGAN BANYAK BICARA (dengan bahasa jawa)" dan setahu Saksi Saksi WAHYU memukul menggunakan tangan kosong mengenai kepala sebanyak 1 kali, Saksi MAMAT memukul menggunakan kunci kontak sepeda motor Saksi mengenai kepala bagian belakang Saksi FERDI ARDIANSYAH sebanyak \pm 4 kali dan Saksi melihat Saksi ARIF memukul ke kepala Saksi FERDI ARDIANSYAH sebanyak 1 kali dan pada saat itu Saksi ZIDAN juga dipukul oleh Saksi MAMAT menggunakan kunci kontak mengenai kepala bagian depan sebanyak 1 kali dan Saksi HAMID juga memukul Saksi ZIDAN sebanyak 1 kali mengenai bagian kepala, setelah itu ada mobil Satpol PP berhenti mencoba melarai namun kami langsung malarikan diri berpacar Saksi melarikan diri dengan mendorong sepeda motor Saksi yakni sepeda motor merk Honda Cbr warna merah putih ke dalam gang dan memperbaiki kunci kontak bengkok yang dibuat Saksi MAMAT melakukan tindakan kekerasan, selanjutnya Saksi mengendarai sepeda motor merk Honda Cbr warna merah putih milik Saksi ke warung di Kel. Gentong Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan awal kami melakukan minum-minuman keras dan selanjutnya Saksi tidur.

- Bahwa benar pada saat kejadian Saksi FERDI ARDIANSYAH dikeroyok Saksi WAHYU, Saksi MAMAT, Saksi ARIF dan Saksi HAMID tersebut Saksi berada diatas sepeda motor merk Honda Cbr warna merah putih milik Saksi yang berjarak \pm 1 meter dari kejadian tersebut.
- Bahwa benar terdakwa WAHYU memukul menggunakan tangan kosong mengenai kepala sebanyak 2 kali, Saksi MAMAT memukul menggunakan kunci kontak sepeda motor Saksi mengenai kepala bagian belakang Saksi FERDI ARDIANSYAH sebanyak \pm 4 kali dan Saksi terlihat Saksi ARIF memukul ke kepala Saksi FERDI ARDIANSYAH sebanyak 1 kali dan pada saat itu Saksi ZIDAN juga dipukul oleh Saksi MAMAT menggunakan kunci kontak mengenai kepala bagian depan sebanyak 1 kali dan Saksi HAMID juga memukul Saksi ZIDAN sebanyak 1 kali mengenai bagian kepala.
- Bahwa benar Pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekira pukul 00.15 WIB di pinggir jalan yang berada di Jl. Soekarno Hatta Kel. Bangilan Kec. Purworejo Kota Pasuruan, awalnya Saksi bersama SaksiDANIL Saksi WAHYU, Saksi MAMAT, Saksi ARIF, Saksi HAMID dan Saksi SYAHRUL sedang minum-minuman keras dirumah Sdri.

Halaman 25 dari 47 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN.Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KARIN alamat Kel. Gentong Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan, kemudian Saksi melihat Saksi DANIL berdiri dan seketika itu Saksi bertanya "AWAKMU KAE NANG ENDI" dan dijawab oleh Saksi DANIL "SEK MBENAKNO MASALAH" dan setelah mendapat jawaban tersebut Saksi memutuskan untuk ikut dengan Saksi DANIL, kemudian Saksi dan Saksi DANIL berangkat dengan mengendarai sepeda motor merk Vario warna abu-abu milik Saksi SYAHRUL untuk mengampiri Saksi AZIS ditempatnya kerjanya di Cafe "KOPI DELAPAN" setelah sampai Saksi dan Saksi DANIL diajak oleh Saksi AZIS mencari Saksi FERDI ARDIANSYAH dengan cara berboncengan tiga dengan Saksi DANIL didepan Saksi ditengah Saksi AZIS dibelakang, lalu dipertengahan jalan kami melihat Saksi FERDI ARDIANSYAH sedang ngopi bersama dengan teman-temannya termasuk Saksi ZIDAN lalu Saksi diturunkan di depan Stadion UntungSuropati Kota Pasuruan untuk memantau Saksi FERDI ARDIANSYAH, lalu Saksi AZIS dengan Saksi DANIL mengendarai sepeda motor merk Vario warna abu-abu milik Saksi SYAHRUL menghampiri kerumah Sdri. ELSA selanjutnya sekira ± 5 menit Saksi AZIS dan Sdri. ELSA datang namun di dekat Pos Pantau Polisi di Jl. Slagah Kel. Pekuncen Kec. Purworejo Kota Pasuruan, lalu Saksi dihampiri oleh Saksi DANIL setelah itu Saksi mengabari Saksi WAHYU melalui Whatsapp untuk mengajak ke depan Stadion Untung Suropati Kota Jl. Pahlawan Kota Pasuruan dengan maksud akan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, sekira ± 10 menit Saksi WAHYU, Saksi MAMAT, Saksi ARIF, Saksi HAMID dan Saksi SYAHRUL datang menghampiri Saksi, lalu Saksi bersama Saksi DANIL menghampiri Saksi FERDI ARDIANSYAH dan menanyakan apakah dirinya telah mengambil handphone Sdri. ELSA namun Saksi FERDI ARDIANSYAH membantah akan hal tersebut lalu Saksi mengajak Saksi FERDI ARDIANSYAH dan Saksi ZIDAN ke depan Cafe "BAKUL ES" lalu Saksi AZIS dan Saksi ELSA datang dari arah Selatan selanjutnya mereka sempat berbincang-bincang dan adu mulut, lalu Saksi FERDI ARDIANSYAH mengajak kami da Sdri. ELSA untuk kerumah Sdri. ELSA dengan tujuan untuk menjelaskan permasalahan tersebut, lalu Saksi berbocengan dengan Saksi SYAHRUL dan Saksi DANIL menaiki sepeda motor merk Honda Vario Abu-abu milik Saksi SYAHRUL, Saksi ARIF, Saksi HAMID dan Saksi WAHYU Als. BAYU menaiki sepeda motor merk Honda Beat hitam merah milikn Saksi

Halaman 26 dari 47 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN.Psr



HAMID, Saksi MAMAT dan Saksi AZIZ mengendarai sepeda motor merk honda CBR warna merah putih milik Saksi, Sdri. ELSA dengan teman perempuannya menaiki sepeda motor merk Honda Scopy, Saksi FERDI ARDIANSYAH dan Saksi ZIDAN menaiki sepeda motor merk Honda Vario warna merah milik Saksi FERDI ARDIANSYAH menuju kearah Utara menuju BCA lama, setelah sampai di Barat BCA lama tepatnya pertigaan ke Barat di Jl. Soekarno Hatta Kel. Bangilan Kec. Purworejo Kota Pasuruan Saksi FERDI ARDIANSYAH menghentikan kendaraannya lalu berkata “ADA APA INI KOK NUDUH-NUDUH (dengan bahasa jawa)” dan turun dari sepeda motornya lalu Saksi MAMAT berkata “JANGAN BANYAK BICARA (dengan bahasa jawa)” dan setahu Saksi Saksi WAHYU memukul menggunakan tangan kosong mengenai kepala sebanyak 1 kali, Saksi MAMAT memukul menggunakan kunci kontak sepeda motor Saksi mengenai kepala bagian belakang Saksi FERDI ARDIANSYAH sebanyak ± 4 kali dan Saksi melihat Saksi ARIF memukul ke kepala Saksi FERDI ARDIANSYAH sebanyak 1 kali dan pada saat itu Saksi ZIDAN juga dipukul oleh Saksi MAMAT menggunakan kunci kontak mengenai kepala bagian depan sebanyak 1 kali dan Saksi HAMID juga memukul Saksi ZIDAN sebanyak 1 kali mengenai bagian kepala, setelah itu ada mobil Satpol PP berhenti mencoba melarai namun kami langsung malarikan diri berpencar Saksi melarikan diri dengan mendorong sepeda motor Saksi yakni sepeda motor merk Honda Cbr warna merah putih ke dalam gang dan memperbaiki kunci kontak bengkok yang dibuat Saksi MAMAT melakukan tindakan kekerasan, selanjutnya Saksi mengendarai sepeda motor merk Honda Cbr warna merah putih milik Saksi ke warung di Kel. Gentong Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan awal kami melakukan minum-minuman keras dan selanjutnya Saksi tidur.

- Bahwa benar keadaan sekitar tempat kejadian dalam keadaan sepi hanya ada Saksi dan teman-teman Saksi dan juga korban pada saat tersebut, pecahayaan terang.
- Bahwa benar Saksi FERDI ARDIANSYAH mengalami kepala bagian belakang mengeluarkan darah dan Saksi ZIDAN kepala bagian atas juga mengeluarkan darah.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;



Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*A de charge*);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. **ACHMAD WAHYU HIDAYATULLOH Bin ABD.WAHAB:**

- Bahwa benar Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian Polres Pasuruan Kota karena Terdakwa telah melakukan tindak kekerasan terhadap Saksi FERDI ARDIANSYAH yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2023 jam 00.15 Wib di depan pertokoan yang terletak di Jl. Raya Soekarno Hatta Kel./Ds. Bangilan Kec. Purworejo Kota Pasuruan.
- Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi FERDI ARDIANSYAH dikarenakan Terdakwa sering ngopi bersama dengan Saksi FERDI ARDIANSYAH di Pelabuhan Kel. Mandaranrejo Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan dan Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengan Saksi FERDI ARDIANSYAH.
- Bahwa benar Terdakwa melakukan tindak kekerasan terhadap Saksi FERDI ARDIANSYAH pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2023 jam 00.15 Wib di depan pertokoan yang terletak di Jl. Raya Soekarno Hatta Kel./Ds. Bangilan Kec. Purworejo Kota Pasuruan.
- Bahwa benar Saksi HAMID, Saksi ARIF dan Saksi SYAHRUL Terdakwa kenal karena sering nongkrong bersama di Pelabuhan Kota Pasuruan, sedangkan untuk Saksi MAMAT adalah tetangga Terdakwa di Dsn. Kepel Krajan Rt. 04 Rw. 02 Kel. Kepel Kec. Bugul Kidul Kota Pasuruan akan tetapi Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengan teman-teman Terdakwa tersebut.
- Bahwa benar pada saat tersebut Terdakwa sedang dalam keadaan mabuk dan terbawa emosi dikarenakan Terdakwa mendapatkan kabar dari Saksi RIZKY Als. KUPING bahwa Saksi FERDI ARDIANSYAH telah melakukan pencurian 1 (satu) buah Handphone milik Sdri. ELSA.
- Bahwa benar Saksi RIZKY adalah tentangga rumah saya di Dsn. Kepel Krajan Kepel Kec. Bugul Kidul Kota Pasuruan yang mana Saksi RIZKY adalah orang yang menyuruh saya datang ke Stadion Untung Suropati Kota Pasuruan dan juga menyuruh saya untuk melakukan tindak kekerasan kepada Saksi FERDI ARDIANSYAH. Untuk Sdri. ELSA Terdakwa mengenalnya dari Saksi AZIZ (laki-laki, umur ±19 tahun, alamat Dsn. Kepel Krajan Kel. Kepel Kec. Bugul Kidul Kota Pasuruan)

Halaman 28 dari 47 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN.Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tahun 2021 yang mana Saksi ELSA ADALAH orang yang mengaku kehilangan 1 (satu) buah Hanphone dan mencurigai Saksi FERDI ARDIANSYAH yang melakukan pencurian karena sebelumnya Saksi FERDI ARDIANSYAH sempat masuk untuk cuci muka dan buang air kecil di rumah Sdri. ELSA.

- Bahwa benar pada saat melakukan tindak kekerasan kepada Saksi FERDI ARDIANSYAH tersebut Terdakwa dan teman-teman Terdakwa diantaranya Saksi HAMID dan Saksi ARIEF tidak menggunakan alat apapun atau tangan kosong sedangkan untuk Saksi MAMAT pada saat melakukan tindak kekerasan kepada Saksi FERDI ARDIANSYAH pada saat tersebut menggunakan alat berupa 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor milik Saksi RIZKY Als KUPING.
- Bahwa benar awalnya pada tanggal 21 Januari 2023 sekitar jam 19.00 Wib Terdakwa sedang nongkrong Ngopi dan mabuk-mabukan di sebuah warung kopi yang terletak di Kel. Gentong Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan bersama dengan teman-teman Terdakwa diantaranya Saksi MAMAT, Saksi HAMID, Saksi RIZKY Als. KUPING, Saksi DANIL dan Saksi SYAHRUL, Saksi ATOK dan Saksi ARIF setelah itu sekitar jam 23.00 Wib Saksi RIZKY Als KUPING keluar dengan Saksi DANIL degan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario warna abu-abu milik Saksi SYAHRUL, setelah sekitar ±30 menit kemudian Saksi RIZKY Als KUPING mengirimkan Voice Note kepada Terdakwa yang berisi untuk datang ke Stadion Untung Suropati Kota Pasuruan. Setelah mendapatkan Voice Note tersebut Terdakwa mengajak Saksi MAMAT untuk menghampiri Saksi RIZKY Als KUPING dengan menggunakan 1 (Satu) unit sepeda motor milik Saksi HAMID dan pada saat tersebut juga Saksi HAMID meminta untuk ikut Terdakwa dan Saksi MAMAT setelah itu Terdakwa berboncengan bertiga menuju Stadion untung Suropati Kota Pasuruan dan pada saat ditengah perjalanan Terdakwa meyakini bahwasannya teman-temans Terdakwa yang sebelumnya berada di sebuah warung kopi yang terletak di daerah Kel. Gentong Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan juga mengikuti Terdakwa dari belakang. Setelah sampai di stadion Untung Suropati Kota Pasuruan dan bertemu dengan Saksi RIZKY Als. KUPING, Saksi AZIZ dan Saksi DANIL dan juga Saksi FERDI ARDIANSYAH dan Saksi ZIDAN (teman dari Saksi FERDI), tiba-tiba teman-teman Terdakwa tersebut berdiri dan menaiki sepeda masing-

Halaman 29 dari 47 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN.Psr



masing dan bilang kepada Terdakwa akan menuju ke arah Utara, mendengarkan ucapan tersebut Terdakwa bersama Saksi HAMID langsung menaiki kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Hitam Merah milik Saksi HAMID dan ketika sampai di Jl. Soekarno Hatta Kel./Ds. Bangilan Kec. Purworejo Kota Pasuruan Saksi FERDIARDIANSYAH yang pada saat tersebut berboncengan bersama Saksi ZIDAN tiba-tiba berhenti dan berkata “ONOK OPO IKI” dan setelah itu Saksi MAMAT menyahuti perkataan Saksi FERDIARDIANSYAH dengan kata-kata “OJOK KAKEAN OMONG FER” dan setelah itu Terdakwa langsung memukul Saksi FERDIARDIANSYAH dari belakang sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai bagian kepala dari Saksi FERDIARDIANSYAH. Dan setelah Terdakwa pukul tersebut Saksi FERDIARDIANSYAH langsung menunduk dan berusaha melindungi dirinya, dan pada saat menunduk tersebut Saksi MAMAT langsung memukul Saksi FERDIARDIANSYAH dari depan sebanyak ±3 kali dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci kontak milik Saksi RIZKY Als. KUPING dan mengenai kepala bagian belakang dari Saksi FERDIARDIANSYAH dan setelah itu Saksi ARIF, Saksi HAMID, dan Saksi SYAHRUL juga ikut memukuli Saksi FERDIARDIANSYAH secara bersama-sama dan setelah itu Saksi MAMAT juga memukul Saksi ZIDAN sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kunci kontak yang membuat kepala Saksi ZIDAN mengalami luka di bagian kepalannya, setelah itu ada sebuah mobil yang berhenti dan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa langsung melarikan diri ke arah ke arah Barat dan kembali berkumpul di tempat sebelumnya Terdakwa dan teman-teman Terdakwa ngopi.

- Bahwa benar Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi FERDIARDIANSYAH sebanyak 2 (dua) kali sedangkan untuk Saksi MAMAT melakukan pemukulan sebanyak 3 (tiga) kali kepada Saksi FERDIARDIANSYAH dan 2 (dua) kali kepada Saksi ZIDAN, dan untuk Saksi ARIF, Saksi HAMID dan Saksi SYAHRUL juga ikut melakukan pemukulan kepada Saksi FERDIARDIANSYAH tapi Terdakwa tidak tahu berapa kali melakukan pemukulan kepada Saksi FERDIARDIANSYAH.
- Bahwa benar keadaan sekitar pada saat kejadian tindak kekerasan terhadap Saksi FERDIARDIANSYAH dan Saksi ZIDAN pada saat



tersebut dalam keadaan sepi dikarenakan terjadi pada malam hari atau sekitar jam 00.15 Wib.

- Bahwa benar lokasi/ tempat Terdakwa dan teman-teman Terdakwa melakukan kekerasan tersebut dapat dilihat oleh orang banyak/khalayak umum.
- Bahwa benar perbuatan yang Terdakwa lakukan bersama dengan teman-teman Terdakwa kepada Saksi FERDI ARDIANSYAH dan Saksi ZIDAN tidak dibenarkan oleh Undang-Undang.
- Bahwa benar ada bekas luka yang dialami oleh Saksi FERDI ARDIANSYAH dan Saksi ZIDAN yaitu luka robek di pada bagian kepala.
- Bahwa benar Terdakwa belum meminta maaf kepada Saksi FERDI ARDIANSYAH maupun Saksi ZIDAN atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan tersebut hingga saat ini.
- Bahwa benar Sepengetahuan Terdakwa keduanya harus mendapatkan perawatan karena terdapat luka di bagian kepala.
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatan Terdakwa;

Terdakwa II. ARIEF EXTRADA AGUNG WICAKSONO Bin SUPARIYONO:

- Bahwa benar Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian Polres Pasuruan Kota karena Terdakwa telah melakukan pengeroyokan kepada Saksi FERDI ARDIANSYAH bersama Sdr. WAHYU, Sdr. MAMAT, Sdr. HAMID.
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekira pukul 00.15 WIB di pinggir jalan yang berada di pinggir jalan di Jl. Soekarno Hatta Kel. Bangilan Kec. Purworejo Kota Pasuruan.
- Bahwa benar yang telah melakukan pengeroyokan terhadap Sdr. FERDI ARDIANSYAH adalah Terdakwa dengan Sdr. WAHYU, Sdr. MAMAT, dan Sdr. HAMID.
- Bahwa benar Terdakwa dan Sdr. WAHYU, Sdr. ARIF, Sdr. HAMID melakukan tindakan kekerasan tidak menggunakan alat apapun melainkan tangan kosong sedangkan Sdr. MAMAT melakukan tindakan kekerasan menggunakan alat berupa kunci kontak sepeda motor merk Honda CBR warna putih milik Sdr. RIZKY.
- Bahwa benar Terdakwa spontan melihat Sdr. WAHYU, Sdr. MAMAT, Sdr. HAMID melakukan kekerasan kepada Sdr. FERDI ARDIANSYAH sehingga membuat Terdakwa ikut melakukan pemukulan kepada Sdr. FERDI ARDIANSYAH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar awalnya Terdakwa bersama Sdr.DANIL Sdr. WAHYU, Sdr. MAMAT, Sdr. HAMID dan Sdr. SYAHRUL sedang minum-minuman keras diwarung diaerah Kel. Gentong Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan, kemudian Sdr. RIZKI dengan Sdr. DANIEL dipesan Whatsapp oleh Sdr. AZIS untuk menghampiri dirinya dengan maksud mencari Sdr. FERDI ARDIANSYAH untuk menyelesaikan masalah Sdri. ELSA dengan Sdr. FERDI ARDIANSYAH mengenai handphone milik ibu Sdri. ELSA yang hilang ketika Sdr. FERDI ARDIANSYAH kerumah Sdri. ELSA, kemudian Sdr. RIZKY dan Sdr. DANIL berangkat terlebih dahulu mengendarai sepeda motor merk Vario warna abu-abu milik Sdr. SYAHRUL untuk mengampiri Sdr. AZIS ditempatnya kerjanya di Cafe “KOPI DELAPAN”, setelah itu sekira Sdr. RIZKI mengabari Sdr. WAHYU untuk segera berkumpul di depan Cafe “BAKUL ES” yakni didepan Stadion Untung Suropati di Jl. Pahlawan Kota Pasuruan dengan maksud untuk menyelesaikan permasalahan anatara Sdr. ELSA dan Sdr. FERDI, sekira ± 10 menit Terdakwa, Sdr. WAHYU, Sdr. MAMAT, Sdr. Sdr. HAMID dan Sdr. SYAHRUL datang menghampiri Sdr. RIZKI, lalu Sdr. RIZKI bersama Sdr. DANIL menghampiri Sdr. FERDI ARDIANSYAH, selanjutnya Sdr. FERDI ARDIANSYAH dan Sdr. ZIDAN berjalan ke depan Cafe “BAKUL ES” lalu Sdr. AZIS dan Sdr. ELSA datang dari arah Selatan selanjutnya mereka sempat berbincang-bincang dan sempat adu mulut, lalu Sdr. RIZKY mengajak Sdr. FERDI ARDIANSYAH untuk ke BCA lama di Jl. Soekarno Hatta Kel. Bangilan Kec. Purworejo Kota Pasuruan dengan berkata “JANGAN DISINI BANYAK ORANG (dengan bahasa jawa)” lalu Terdakwa berbocengan dengan Sdr. HAMID dan Sdr. WAHYU berboncengan menaiki sepeda motor merk Honda Beat warna merah hitam milik Sdr. HAMID, Sdr. MAMAT mengendarai sepeda motor merk honda CBR warna merah putih milik Sdr. RIZKY, Sdri. ELSA dengan teman perempuannya menaiki sepeda motor merk Honda Scopy, Sdr. FERDI ARDIANSYAH dengan Sdr. ZIDAN dengan menaiki sepeda motor merk Honda Vario Milik Sdr. FERDI ARDIANSYAH menuju kearah Utara menuju BCA lama, setelah sampai di Barat BCA lama tepatnya pertigaan ke Barat di Jl. Soekarno Hatta Kel. Bangilan Kec. Purworejo Kota Pasuruan Sdr. FERDI ARDIANSYAH menghentikan kendaraannya lalu berkata “ADA APA INI KOK NUDUH-NUDUH (dengan bahasa jawa)” dan turun dari sepeda motornya lalu Sdr.

Halaman 32 dari 47 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MAMAT berkata “JANGAN BANYAK BICARA (dengan bahasa jawa)” dan setahu Terdakwa Sdr. WAHYU memukul menggunakan tangan kosong mengenai kepala sebanyak 1 kali, Sdr. MAMAT memukul menggunakan kunci kontak sepeda motor Sdr. RIZKY mengenai kepala bagian belakang Sdr. FERDI ARDIANSYAH sebanyak \pm 2 kali, Terdakwa memukul ke kepala Sdr. FERDI ARDIANSYAH sebanyak 3 kali dan pada saat itu Sdr. ZIDAN juga dipukul tidak tahu siapa yang telah memukulnya, setelah itu ada mobil Satpol PP berhenti mencoba melarai namun kami langsung malarikan diri berpencar Terdakwa melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna merah hitam milik Sdr. HAMID ke arah Barat kemudian Terdakwa diwarung di Kel. Gentong Kec. Gadingrejo Kota Pasuruan melakukan minuman-minuman keras dan tidur ditempat tersebut.

- Bahwa benar Terdakwa jelaskan Sdr. WAHYU memukul menggunakan tangan kosong mengenai kepala sebanyak 1 kali, Sdr. MAMAT memukul menggunakan kunci kontak sepeda motor Sdr. RIZKY mengenai kepala bagian belakang Sdr. FERDI ARDIANSYAH sebanyak \pm 2 kali, Terdakwa memukul ke kepala Sdr. FERDI ARDIANSYAH sebanyak 3 kali.
- Bahwa benar keadaan sekitar tempat kejadian dalam keadaan sepi hanya ada Terdakwa dan teman-teman Terdakwa dan juga korban pada saat tersebut, pecahayaan terang.
- Bahwa benar Terdakwa belum meminta maaf kepada Sdr. FERDI ARDIANSYAH atas kejadian yang menimpanya akibat dari Terdakwa dan Sdr. WAHYU, Sdr. MAMAT, Sdr. HAMID melakukan pengeroyokan terhadap Sdr. FERDI ARDIANSYAH tersebut.
- Bahwa Terdakwa II merasa bersalah dan menyesali perbuatan Terdakwa;

Terdakwa III. **MUHAMMAD IBNU ATHOILLAH Bi CHOIRUL YAQIN:**

- Bahwa benar Pihak keluarga Terdakwa menyerahkan Terdakwa kepada Anggota Kepolisian yang mencari Terdakwa di depan Masjid Al-Kautsar yang terletak di Jl. Ir. H. Juanda Kel. Tapaan Kec. Bugul Kidul Kota Pasuruan.
- Bahwa benar Terdakwa melakukan tindak kekerasan terhadap Sdr. FERDI ARDIANSYAH pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2023 jam 00.15 Wib di depan pertokoan yang terletak di Jl. Raya Soekarno Hatta Kel./Ds. Bangilan Kec. Purworejo Kota Pasuruan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar orang yang melakukan tindak kekerasan kepada Sdr. FERDI ARDIANSYAH adalah HAMID, laki-laki, ±19 tahun, alamat tidak tahu dan WAHYU, laki-laki, ±19 tahun, alamat Dsn. Kepel Krajan Kel. Kepel Kec. Bugul Kidul Kota Pasuruan
- Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. HAMID ketika ngopi bareng di Daerah Pelabuhan Kota Pasuruan dimana sepengetahuan Terdakwa Sdr. HAMID adalah teman dari Sdr. WAHYU sedangkan untuk Sdr. WAHYU adalah tetangga Terdakwa di Dsn. Kepel Krajan Kel. Kepel Kec. Bugul Kidul Kota Pasuruan akan tetapi Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengan orang-orang tersebut.
- Bahwa benar alasan Terdakwa melakukan tindak kekerasan kepada Sdr. FERDI ARDIANSYAH pada saat tersebut dikarenakan Terdakwa mendapatkan omongan dari teman-teman Terdakwa bahwa Sdr. FERDI ARDIANSYAH telah mencuri 1 (satu) buah Handphone milik seorang perempuan yang bernama Sdr. ELSA.
- Bahwa benar pada saat melakukan tindak kekerasan kepada Sdr. FERDI ARDIANSYAH tersebut Terdakwa menggunakan sebuah alat berupa 1 (satu) buah kunci kontak sedangkan untuk teman-teman Terdakwa diantaranya Sdr. HAMID, Sdr. WAHYU tidak menggunakan alat apapun atau tangan kosong.
- Bahwa benar 1 (satu) buah kontak tersebut Terdakwa dapatkan dari mencabut kontak kendaraan milik Sdr. RIZKY Als. KUPING.
- Bahwa benar 1 (satu) buah kontak yang Terdakwa gunakan untuk melakukan tindak kekerasan kepada Sdr. FERDI ARDIANSYAH adalah kontak sepeda motor milik Sdr. RIZKY Als KUPING.
- Bahwa benar awalnya pada tanggal 21 Januari 2023 sekitar jam 19.00 Wib Terdakwa sedang nongkrong Ngopi dan mabuk-mabukan di sebuah bengkel milik suami dari kakak sepupu Terdakwa yang terletak di Kel. Gentong Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan bersama dengan teman-teman Terdakwa diantaranya Sdr. WAHYU, Sdr. HAMID, Sdr. RIZKY Als. KUPING, Sdr. DANIL dan Sdr. SYAHRUL, Sdr. ATOK dan Sdr. ARIF setelah itu sekitar jam 23.00 Wib Sdr. RIZKY Als KUPING keluar dengan Sdr. DANIL degan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario warna abu-abu milik Sdr. SYAHRUL, setelah sekitar ±30 menit kemudian Sdr. RIZKY Als KUPING menelfon Sdr. WAHYU dan menjelaskna bahwasnya Sdr. RIZKY Als. KUPING memiliki sebuah permasalahan, dan Sdr. WAHYU dan memerintahkan

Halaman 34 dari 47 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Terdakwa dan teman-teman Terdakwa untuk menunggu di bengkel tersebut dan Sdr. WAHYU akan menghampiri Sdr. RIZKY di stadion Untung Suropati Kota Pasuruan setelah itu Terdakwa meminta kepada Sdr. WAHYU untuk ikut bersamanya, setelah itu Terdakwa dan Sdr. WAHYU berangkat untuk menghampiri Sdr. RIZKY Als KUPING dengan menggunakan 1 (Satu) unit sepeda motor milik Sdr. RIZKY Als KUPING dan sesampainya di Stadion Untung Suropati Kota Pasuruan atau tepatnya di depan Cafe Swara Terdakwa dan Sdr. WAHYU bertemu dengan Sdr. RIZKY Als KUPING dan Sdr. ZIDAN dan sedang ngopi. Dan setelah itu Sdr. AZIZ datang bersama dengan Sdr. ELSA dari arah Selatan mendatangi Sdr. FERDI ARDIANSYAH yang pada saat tersebut sendirian dan Sdr. RIZKY Als KUPING mengajak Terdakwa dan teman-teman Terdakwa untuk pergi ke arah Utara mendapatkan ajakan tersebut Terdakwa langsung menaiki 1 (satu) unit sepeda Motor Merk Honda Cbr warna Merah bersama Sdr. AZIZ dan ketika sampai di Jl. Soekarno Hatta Kel./Ds. Bangilan Kec. Purworejo Kota Pasuruan tiba-tiba Sdr. FERDI ARDIANSYAH yang pada saat tersebut berboncengan bersama Sdr. ZIDAN tiba-tiba berhenti dan berkata “ ONOK OPO IKI. KOK NUDUH AKU” dan setelah itu Sdr. MAMAT menyahuti perkataan Sdr. FERDI ARDIANSYAH dengan kata-kata “OJOK KAKEAN OMONG FER” dan setelah itu Sdr. WAHYU langsung memukul Sdr. FERDI ARDIANSYAH dari depan sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai bagian kepala dari Sdr. FERDI ARDIANSYAH. Setlh itu Terdakwa langsung memukul Sdr. FERDI ARDIANSYAH dari depan sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci kontak milik Sdr. RIZKY Als. KUPING dan mengenai kepala bagian belakang dari Sdr. FERDI ARDIANSYAH dan setelah itu Sdr. HAMID juga ikut memukuli Sdr. FERDI ARDIANSYAH secara bersama-sama, dan setelah itu Terdakwa juga memukul Sdr. ZIDAN sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kunci kontak yang membuat kepala Sdr. ZIDAN mengalami luka di bagian kepalannya, setelah itu ada sebuah mobil Satpol PP yang berhenti dan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa langsung bubar dan melarikan diri ke arah Barat dan kembali berkumpul di tempat sebelumnya Terdakwa dan teman-teman Terdakwa ngopi.

- Bahwa benar Terdakwa melakukan pemukulan kepada Sdr. FERDI ARDIANSYAH sebanyak 2 (dua) kali kepada Sdr. FERDI

Halaman 35 dari 47 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN.Psr



ARDIANSYAH dan Terdakwa juga melakukan pemukulan kepada Sdr. ZIDAN sebanyak 2 (dua) kali sedangkan untuk Sdr. WAHYU melakukan pemukulan sebanyak 2 (dua) kali kepada Sdr. FERDI ARDIANSYAH, dan untuk Sdr. HAMID melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali kepada Sdr. ZIDAN.

- Bahwa benar keadaan sekitar pada saat kejadian tindak kekerasan terhadap Sdr. FERDI ARDIANSYAH dan Sdr. ZIDAN pada saat tersebut dalam keadaan sepi dikarenakan terjadi pada malam hari atau sekitar jam 00.15 Wib.
- Bahwa benar lokasi/ tempat Terdakwa dan teman-teman Terdakwa melakukan kekerasan tersebut dapat dilihat oleh orang banyak/khalayak umum.
- Bahwa benar perbuatan yang Terdakwa lakukan bersama dengan teman-teman Terdakwa kepada Sdr. FERDI ARDIANSYAH dan Sdr. ZIDAN tidak dibenarkan oleh Undang-Undang.
- Bahwa benar Sepengetahuan Terdakwa ada bekas luka yang dialami oleh Sdr. FERDI ARDIANSYAH dan Sdr. ZIDAN yaitu luka robek di pada bagian kepala.
- Bahwa benar Terdakwa belum meminta maaf kepada Sdr. FERDI ARDIANSYAH atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan tersebut hingga saat ini akan tetapi untuk Sdr. ZIDAN setelah kejadian tersebut sudah Terdakwa selesaikan.
- Bahwa Terdakwa III merasa bersalah dan menyesali perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan penuntut umum juga menghadirkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah topi warna biru dongker dengan tulisan NY warna putih dan terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah kaos warna biru dongker merk EIGER dan terdapat bercak darah;
- 1 (satu) unit sepeda motor Merk honda TypeP5E02R22M1M/T warna merah putih tahun 2017 Nopol W-4660-NCF Noka MH1KC9114HK091649 Nosin KC91E10B2745;
- 1 (satu) buah kunci kontak Merk Honda dengan nomor seri Q156;

barang bukti tersebut telah disita secara sah, oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Para terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 di Depan Perokokohan yang terletak di Jl. Sukarno Hatta Kel./Ds. Bangilan Kec. Purworejo Kota Pasuruan telah terjadi tindak pidana secara bersama-sama di muka umum melakukan kekerasan terhadap orang jika kekerasan yang dilakukan itu menyebabkan suatu luka dengan kronologi awalnya Saksi AZIZ mendapatkan telfon dari Saksi ELSA untuk memberitahukan bahwa Handphone milik orang tua Saksi ELSA telah hilang setelah korban Saksi FERDI masuk untuk menumpang ke kamar mandi di rumah Saksi ELSA;
- Bahwa setelah mendapatkan kabar tersebut Saksi AZIZ menelfon Saksi DANIL dan memerintahkan untuk menjemputnya di tempat kerjanya. Akan tetapi pada saat datang untuk menjemput Saksi AZIZ ternyata Saksi DANIL mengajak Saksi RIZKY Als KOPENG. Pada saat di jalan Saksi AZIZ menceritakan tentang permasalahan yang dialami oleh Saksi ELSA kepada Saksi DANIL dan Saksi RIZKY Als KOPENG dan mengajaknya untuk menyelesaikan atau meluruskan permasalahan yang dialami oleh Saksi ELSA tersebut;
- Bahwa pada saat di tengah perjalanan tepatnya di Stadion Untung Suropati Kota Pasuruan Saksi AZIZ, Saksi DANIL dan Saksi RIZKY Als. KOPENG tidak sengaja bertemu dengan korban Saksi FERDI yang pada saat tersebut sedang bersama dengan Saksi ZIDAN, setelah itu Saksi AZIZ, Saksi DANIL dan Saksi RIZKY Als. KOPENG berhenti dan Saksi AZIZ memerintahkan kepada Saksi RIZKY Als. KOPENG untuk Standby di tempat tersebut dan mengawasi korban Saksi FERDI;
- Bahwa setelah itu Saksi AZIZ dan Saksi DANIL berangkat untuk menjemput Saksi ELSA di rumahnya. Setelah menjemput Saksi ELSA dan mengantarkannya ke tempat korban Saksi FERDI yang pada saat dilokasi ternyata sudah terdapat Terdakwa ACHMAD WAHYU HIDAYATULLOH Bin ABD. WAHAB. Dkk. Setelah itu Saksi ELSA dan korban Saksi FERDI sempat berbincang tentang permasalahan tersebut. Akan tetapi korban Saksi FERDI yang tidak merasa mengambil 1 (satu) unit Hanphone milik orang tua Sdri. ELSA membantah akan tuduhan tersebut dan mengajak Saksi ELSA untuk

Halaman 37 dari 47 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjelaskan permasalahan tersebut kepada orang tua Saksi ELSA dan mereka langsung berangkat menuju rumah Saksi ELSA;

- Bahwa pada saat dipertengahan jalan atau tepatnya di depan Perokokohan yang terletak di Jl. Sukarno Hatta Kel./Ds. Bangilan Kec. Purworejo Kota Pasuruan korban FERDI yang tidak merasa mengambil 1 (satu) unit Hanphone milik orang tua dari Saksi ELSA berhenti dan memberikan keterangan bahwa korban Saksi FERDI tidak melakukan hal tersebut dengan nada agak tinggi kepada Saksi ELSA, merasa tidak terima Terdakwa ACHMAD WAHYU HIDAYATULLOH Bin ABD. WAHAB langsung melakukan pemukulan kepada korban FERDI dengan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali, dilanjutkan oleh Terdakwa MUHAMMAD IBNU ATHO'ILLAH Bin KHOIRUL YAKIN melakukan pemukulan kepada Korban FERDI dengan menggunkan 1 (satu) buah Kunci kontak Honda CBR sebanyak 2 (dua) kali. Dilanjutkan oleh Terdakwa ARIEF EXTRANDA AGUNG WICAKSONO Bin SUPARIYONO dan Saksi HAMID (DPO) masing masing sebanyak (satu) kali, selain itu Terdakwa MUHAMMAD IBNU ATHO'ILLAH Bin KHOIRUL YAKIN juga melakukan pemukulan kepada Saksi ZIDAN dengan menggunkan 1 (satu) buah Kunci kontak Honda CBR sebanyak 2 (dua) kali namun tidak mengalami cedera dan akibat dari kejadian tersebut Saksi Korban FERDI mengalami luka di bagian kepala dan harus mendapatkan perawatan di RSUD. Dr. R. Soedarso Kota Pasuruan;

- Bahwa sesuai Visum Et Repertum Nomor : 445/96/423.103.01/2023 tanggal 03 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Doddy Adi Nugroho, dokter pada RSUD Dr. R. SOEDARSONO, Kota Pasuruan berdasarkan sumpah jabatan dengan Hasil Pemeriksaan :

- Luka Robek pada kepala bagian belakang kurang lebih 3cm x 1 cm;
- Dengan Kesimpulan :
- Diagnosis : Vulnus Appertum regio occipital;

Cedera tersebut diduga disebabkan karena bersentuhan benda tumpul;

- Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Unsur Barang Siapa;*
2. *Unsur Dengan Terang-Terangan Dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang;*
3. *Unsur mengakibatkan luka-luka;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang siapa:

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi selaku pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II Mahkamah Agung RI, edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208, dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398K/Pid/2004, tertanggal 30 Juni 1995, terminologi kata "Barangsiapa" atau "HIJ" adalah siapa saja yang harus dijadikan dader atau terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat serta mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala bentuk tindakan atau perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksudkan dengan barangsiapa disini adalah orang atau manusia yang dianggap cakap dan mampu bertindak sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa berafiliasi dengan perihal dimaksud, orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan serta kecakapan bertindak dan bertanggungjawab secara hukum, atau yang lazim disebut sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, bahwa secara subyektif terhadap orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta memiliki kecakapan bertindak dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuatnya dan akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan serta Terdakwa I ACHMAD WAHYU



HIDAYATULLOH Bin ABD.WAHAB, Terdakwa II ARIEF EXTRADA AGUNG WICAKSONO Bin SUPARIYONO dan Terdakwa III MUHAMMAD IBNU ATHOILLAH Bi CHOIRUL YAQIN adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, dan juga dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, sehingga Majelis Hakim memandang para terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para terdakwa adalah subjek hukumnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Barangsiapa*" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Dengan Terang-Terangan dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, jadi tidak harus seluruhnya dipenuhi melainkan jika salah satu perbuatan dari unsur tersebut terpenuhi maka unsur tersebut telah terbukti ;

Menimbang, bahwa unsur dengan terang-terangan atau disebut juga dimuka umum, yaitu tempat orang banyak (publik) dapat melihatnya, atau tindakan itu dapat diaksikan oleh umum. Jadi apakah tindakan itu dilakukan di tempat umum atau tidak tidak dipersoalkan pokoknya dapat dilihat oleh umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud bersama-sama artinya sedikit-dikitnya dua orang atau lebih, sedangkan "kekerasan" dimaksud adalah beberapa tenaga yang dipersatukan oleh mereka yang melakukan "kekerasan" itu, atau dengan kata lain subyek ini sudah memenuhi syarat jika ada dua orang atau lebih.;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 89 KUHP diperoleh batasan tentang melakukan kekerasan yakni mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah. Dan hal-hal yang disamakan dengan melakukan kekerasan adalah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya. Adapun terhadap mana kekerasan itu ditujukan tidak perlu duanya terpenuhi tapi cukup salah satunya;

Menimbang, bahwa yang di maksud terhadap orang dapat diartikan yaitu perbuatan yang menimbulkan rasa sakit pada orang lain selain dari si pelaku, sedangkan kata menggunakan kekerasan sama artinya dengan mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah, yang mana "kekerasan" tersebut dapat di tujukan kepada orang atau kepada barang ;

Halaman 40 dari 47 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN.Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara bersama-sama berarti setidaknya-tidaknya ada saling pengertian mengenai tindakan yang dilakukan oleh para pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa sendiri, terungkap rangkaian peristiwa hukum yang menerangkan bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 di Depan Perokokohan yang terletak di Jl. Sukarno Hatta Kel./Ds. Bangilan Kec. Purworejo Kota Pasuruan telah terjadi tindak pidana secara bersama-sama di muka umum melakukan kekerasan terhadap orang jika kekerasan yang dilakukan itu menyebabkan suatu luka dengan kronologi awalnya Saksi AZIZ mendapatkan telfon dari Saksi ELSA untuk memberitahukan bahwa Handphone milik orang tua Saksi ELSA telah hilang setelah korban Saksi FERDI masuk untuk menumpang ke kamar mandi di rumah Saksi ELSA;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan kabar tersebut Saksi AZIZ menelfon Saksi DANIL dan memerintahkan untuk menjemputnya di tempat kerjanya. Akan tetapi pada saat datang untuk menjemput Saksi AZIZ ternyata Saksi DANIL mengajak Saksi RIZKY Als KOPENG. Pada saat di jalan Saksi AZIZ menceritakan tentang permasalahan yang dialami oleh Saksi ELSA kepada Saksi DANIL dan Saksi RIZKY Als KOPENG dan mengajaknya untuk menyelesaikan atau meluruskan permasalahan yang dialami oleh Saksi ELSA tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat di tengah perjalanan tepatnya di Stadion Untung Suropati Kota Pasuruan Saksi AZIZ, Saksi DANIL dan Saksi RIZKY Als. KOPENG tidak sengaja bertemu dengan korban Saksi FERDI yang pada saat tersebut sedang bersama dengan Saksi ZIDAN, setelah itu Saksi AZIZ, Saksi DANIL dan Saksi RIZKY Als. KOPENG berhenti dan Saksi AZIZ memerintahkan kepada Saksi RIZKY Als. KOPENG untuk Standby di tempat tersebut dan mengawasi korban Saksi FERDI;

Menimbang, bahwa setelah itu Saksi AZIZ dan Saksi DANIL berangkat untuk menjemput Saksi ELSA di rumahnya. Setelah menjemput Saksi ELSA dan mengantarkannya ke tempat korban Saksi FERDI yang pada saat dilokasi ternyata sudah terdapat Terdakwa ACHMAD WAHYU HIDAYATULLOH Bin ABD. WAHAB. Dkk. Setelah itu Saksi ELSA dan korban Saksi FERDI sempat berbincang tentang permasalahan tersebut. Akan tetapi korban Saksi FERDI yang tidak merasa mengambil 1 (satu) unit Handphone milik orang tua Sdri. ELSA membantah akan tuduhan tersebut dan mengajak Saksi ELSA untuk

Halaman 41 dari 47 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjelaskan permasalahan tersebut kepada orang tua Saksi ELSA dan mereka langsung berangkat menuju rumah Saksi ELSA;

Menimbang, bahwa pada saat dipertengahan jalan atau tepatnya di depan Perokokohan yang terletak di Jl. Sukarno Hatta Kel./Ds. Bangilan Kec. Purworejo Kota Pasuruan korban FERDI yang tidak merasa mengambil 1 (satu) unit Hanphone milik orang tua dari Saksi ELSA berhenti dan memberikan keterangan bahwa korban Saksi FERDI tidak melakukan hal tersebut dengan nada agak tinggi kepada Saksi ELSA, merasa tidak terima Terdakwa ACHMAD WAHYU HIDAYATULLOH Bin ABD. WAHAB langsung melakukan pemukulan kepada korban FERDI dengan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali, dilanjutkan oleh Terdakwa MUHAMMAD IBNU ATHO'ILLAH Bin KHOIRUL YAKIN melakukan pemukulan kepada Korban FERDI dengan menggunakan 1 (satu) buah Kunci kontak Honda CBR sebanyak 2 (dua) kali. Dilanjutkan oleh Terdakwa ARIEF EXTRANDA AGUNG WICAKSONO Bin SUPARIYONO dan Saksi HAMID (DPO) masing masing sebanyak (satu) kali, selain itu Terdakwa MUHAMMAD IBNU ATHO'ILLAH Bin KHOIRUL YAKIN juga melakukan pemukulan kepada Saksi ZIDAN dengan menggunakan 1 (satu) buah Kunci kontak Honda CBR sebanyak 2 (dua) kali namun tidak mengalami cedera dan akibat dari kejadian tersebut Saksi Korban FERDI mengalami luka di bagian kepala dan harus mendapatkan perawatan di RSUD. Dr. R. Soedarso Kota Pasuruan;

Menimbang, bahwa sesuai Visum Et Repertum Nomor : 445/96/423.103.01/2023 tanggal 03 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Doddy Adi Nugroho, dokter pada RSUD Dr. R. SOEDARSONO, Kota Pasuruan berdasarkan sumpah jabatan dengan Hasil Pemeriksaan :

Luka Robek pada kepala bagian belakang kurang lebih 3cm x 1 cm;

Dengan Kesimpulan :

Diagnosis : Vulnus Appertum regio occipital;

Cidera tersebut diduga disebabkan karena bersentuhan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa telah terjadi peristiwa hukum terjadinya tindak kekerasan terhadap Saksi Korban dilakukan oleh Terdakwa I ACHMAD WAHYU HIDAYATULLOH Bin ABD.WAHAB, Terdakwa II ARIEF EXTRADA AGUNG WICAKSONO Bin SUPARIYONO dan Terdakwa III MUHAMMAD IBNU ATHOILLAH Bi CHOIRUL YAQIN pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 di Depan Perokokohan yang terletak di Jl. Sukarno Hatta Kel./Ds.



Bangilan Kec. Purworejo Kota Pasuruan, yang mana perbuatan tersebut dilakukan secara dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama yang mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Dengan Terang-Terangan dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Unsur Mengakibatkan Luka-Luka.

Menimbang, bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa I ACHMAD WAHYU HIDAYATULLOH Bin ABD.WAHAB, Terdakwa II ARIEF EXTRADA AGUNG WICAKSONO Bin SUPARIYONO dan Terdakwa III MUHAMMAD IBNU ATHOILLAH Bi CHOIRUL YAQIN tersebut, saksi korban FERDIARDIANSYAH mengalami luka-luka sebagaimana *Visum Et Repertum* Nomor : 445/96/423.103.01/2023 tanggal 03 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Doddy Adi Nugroho, dokter pada RSUD Dr. R. SOEDARSONO, Kota Pasuruan berdasarkan sumpah jabatan dengan Hasil Pemeriksaan :

Luka Robek pada kepala bagian belakang kurang lebih 3cm x 1 cm;

Dengan Kesimpulan :

Diagnosis : Vulnus Appertum regio occipital;

Cidera tersebut diduga disebabkan karena bersentuhan benda tumpul;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Mengakibatkan Luka-Luka” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka para terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Para Terdakwa, dan juga tidak ada ditemukan adanya alasan-alasan lain yang dapat mengecualikan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana serta mampu bertanggung

Halaman 43 dari 47 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN.Psr



jawab atas perbuatannya tersebut, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2000 tertanggal 30 Juni 2000, terdakwa haruslah dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditangkap dan ditahan, serta penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah topi warna biru dongker dengan tulisan NY warna putih dan terdapat bercak darah dan 1 (satu) buah kaos warna biru dongker merk EIGER dan terdapat bercak darah, oleh karena barang bukti tersebut disita dari saksi korban FERDI ARDIANSYAH dan telah selesai dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini, maka terhadap barang bukti tersebut harus dinyatakan dikembalikan kepada saksi korban FERDI ARDIANSYAH;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk honda TypeP5E02R22M1M/T warna merah putih tahun 2017 Nopol: W-4660-NCF Noka: MH1KC9114HK091649 Nosin: KC91E10B2745 dan 1 (satu) buah kunci kontak Merk Honda dengan nomor seri: Q156, oleh karena barang bukti tersebut disita dari saksi M. FATHUR RIZKY dan telah selesai dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini, maka terhadap barang bukti tersebut harus dinyatakan dikembalikan kepada saksi M. FATHUR RIZKY;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkannya dalam hal - hal yang mempengaruhi berat ringannya hukuman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan terungkap bahwa luka yang diderita saksi korban FERDI ARDIANSYAH berupa Luka Robek pada kepala bagian belakang kurang lebih 3cm x 1 cm, sebagaimana diterangkan melalui hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/96/423.103.01/2023 tanggal 03 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Doddy Adi Nugroho, dokter pada RSUD Dr. R. SOEDARSONO, Kota Pasuruan, di akibatkan oleh pemukulan kepada Korban FERDI dengan menggunakan 1 (satu) buah Kunci kontak Honda CBR sebanyak 2 (dua) kali yang dilakukan oleh Terdakwa III MUHAMMAD IBNU ATHOILLAH Bi CHOIRUL YAQIN dan pukulan tersebut di arahkan oleh Terdakwa III MUHAMMAD IBNU ATHOILLAH Bi CHOIRUL YAQIN ke arah kepala belakang saksi korban FERDI ARDIANSYAH, yang mana arah pukulan tersebut merupakan titik yang dapat mengakibatkan luka berat bahkan kematian, sedangkan selama persidangan ini berlangsung terbukti bahwa Terdakwa III dan saksi korban FERDI ARDIANSYAH tidak pernah memiliki masalah sebelumnya, bahkan motif perbuatan Terdakwa III tersebut hanyalah terpancing emosi karena Terdakwa III terkena pukulan dari saksi korban FERDI ARDIANSYAH saat saksi korban FERDI ARDIANSYAH membela diri dari serangan Para Terdakwa yang dilakukan tanpa alasan yang patut, sehingga menurut hemat Majelis Hakim tingkat kesalahan dari perbuatan Terdakwa III tersebut haruslah menjadi pertimbangan khusus dalam menjatuhkan *strafmaat* terhadap Terdakwa III;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka-luka;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa I ACHMAD WAHYU HIDAYATULLOH Bin ABD.WAHAB pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 45 dari 47 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN.Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut diatas dihubungkan dengan pasal dakwaan yang telah terbukti dalam perkara ini, maka Putusan yang akan dijatuhkan berikut ini merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2000, tertanggal 30 Juni 2000, menurut hemat Majelis Hakim telah memenuhi *rasa keadilan* dan *azas kepatutan*;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I ACHMAD WAHYU HIDAYATULLOH Bin ABD.WAHAB, Terdakwa II ARIEF EXTRADA AGUNG WICAKSONO Bin SUPARIYONO dan Terdakwa III MUHAMMAD IBNU ATHOILLAH Bin CHOIRUL YAQIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“Dengan Terang-terangan dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Yang Mengakibatkan Luka-luka”***;
2. Menjatuhkan Pidana kepada **Terdakwa I ACHMAD WAHYU HIDAYATULLOH Bin ABD.WAHAB dan Terdakwa III MUHAMMAD IBNU ATHOILLAH Bin CHOIRUL YAQIN** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun** penjara, dan **Terdakwa II ARIEF EXTRADA AGUNG WICAKSONO Bin SUPARIYONO** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) buah topi warna biru dongker dengan tulisan NY warna putih dan terdapat bercak darah dan 1 (satu) buah kaos warna biru dongker merk EIGER dan terdapat bercak darah;**Dikembalikan kepada pemiliknya yakni SAKSI FERDI ARDIANSYAH;**
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk honda TypeP5E02R22M1M/T warna merah putih tahun 2017 Nopol: W-4660-NCF Noka:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MH1KC9114HK091649 Nosin: KC91E10B2745 dan 1 (satu) buah
kunci kontak Merk Honda dengan nomor seri: Q156;

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni SAKSI M. FATHUR RIZKY;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan pada hari **Senin**, tanggal **26 Juni 2023** oleh kami **Y. YUDHA HIMAWAN, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **I KOMANG ARI ANGGARA PUTRA, SH.** dan **HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **5 Juli 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para hakim anggota dan dibantu oleh **MOHAMMAD ERFAN ARIFIN, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasuruan, serta dihadiri oleh **ACHMAD TAUFIK HIDAYAT, SH. MH.**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim- Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

I KOMANG ARI ANGGARA PUTRA, SH.

Y. YUDHA HIMAWAN, S.H.

ttd

HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

ttd

MOHAMMAD ERFAN ARIFIN, SH.

Halaman 47 dari 47 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN.Psr